



M. NOVA FAISAL, SH., M.Kn.

N O T A R I S

&

PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH (PPAT)

DI

J A K A R T A

Cyber 2 Tower Lantai 22 F

Jl. H.R Rasuna Said Blok X-5 No. 13 Jakarta Selatan 12950

Telp. : (021) 29021312 (Hunting) Fax. : (021) 29021314

Akta **RESOLUSI RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN**

.....
PT KIMIA FARMA Tbk, disingkat PT KAF Tbk
.....
.....

Tanggal **28 APRIL 2021**

Nomor **19**

RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

PT KIMIA FARMA Tbk, disingkat PT KAEF Tbk

Nomor : 19.

-Pada hari ini, Rabu, tanggal 28-04-2021 (dua puluh delapan April dua ribu dua puluh satu) pukul 10.50 WIB (sepuluh lewat lima puluh menit Waktu Indonesia Barat). -----

-Saya, MOCHAMAD NOVA FAISAL, Sarjana Hukum, Magister -----
Kenotariatan, Notaris di Kota Jakarta Selatan, dengan dihadiri para saksi ----
yang saya, Notaris, kenal dan akan disebut pada bagian akhir akta ini. -----

-Atas permintaan Direksi PT KIMIA FARMA Tbk, disingkat PT KAEF ----
Tbk, berkedudukan di Jakarta Pusat, yang anggaran dasarnya telah diubah -
untuk disesuaikan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun
2007 (dua ribu tujuh) tentang Perseroan Terbatas, sebagaimana dimuat
dalam Akta tanggal 20-06-2008 (dua puluh Juni dua ribu delapan) Nomor
79, dibuat dihadapan MASJUKI Sarjana Hukum, pengganti dari IMAS
FATIMAH Sarjana Hukum, pada waktu itu Notaris di Jakarta, yang telah
mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
Republik Indonesia, dengan Surat Keputusannya tanggal 04-08-2008 (empat
Agustus dua ribu delapan) Nomor AHU-47137.AH.01.02.Tahun 2008, dan
telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal -----
11-08-2009 (sebelas Agustus dua ribu sembilan) Nomor 64, Tambahan
Nomor 21431; -----

perubahan anggaran dasar mana telah beberapa kali diubah dengan: -----

- akta tanggal 29-06-2012 (dua puluh sembilan Juni dua ribu dua belas) ----
Nomor 99, dibuat dihadapan ATI MULYATI Sarjana Hukum, Magister
Kenotariatan, Notaris di Jakarta Selatan, yang telah diterima dan dicatat
dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum
dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dengan suratnya tanggal ---
13-03-2013 (tiga belas Maret dua ribu tiga belas) Nomor AHU-AH.01.10-
09075; -----



- akta saya, Notaris, tertanggal 08-04-2015 (delapan April dua ribu lima belas) Nomor 30, yang perubahan anggaran dasarnya telah diberitahukan kepada dan telah diterima dan dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan suratnya tanggal 06-05-2015 (enam Mei dua ribu lima belas) Nomor AHU-AH.01.03-0929918; -----

- akta saya, Notaris, tertanggal 20-04-2017 (dua puluh April dua ribu tujuh belas) Nomor 49, yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya tanggal 17-05-2017 (tujuh belas Mei dua ribu tujuh belas) Nomor AHU-0010844.AH.01.02.TAHUN 2017 dan perubahan anggaran dasarnya telah diberitahukan kepada dan telah diterima dan dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan suratnya tanggal 17-05-2017 (tujuh belas Mei dua ribu tujuh belas) Nomor AHU-AH. 01.03-0136931; -----

- akta saya, Notaris, tertanggal 18-05-2018 (delapan belas Mei dua ribu delapan belas) Nomor 19, yang perubahan anggaran dasarnya telah diberitahukan kepada dan telah diterima dan dicatat dalam database sistem Administrasi Badan Hukum oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan suratnya tanggal 30-05-2018 (tiga puluh Mei dua ribu delapan belas) Nomor AHU-AH.01.03-0210297 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal 07-08-2018 (tujuh Agustus dua ribu delapan belas) Nomor 63, Tambahan Nomor 2240/L; -----

- akta saya, Notaris, tertanggal 14-05-2019 (empat belas Mei dua ribu sembilan belas) Nomor 37, yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya tanggal 23-05-2019 (dua puluh tiga Mei dua ribu sembilan belas) Nomor AHU-0028285.AH.01.02.TAHUN 2019; -----

- akta saya, Notaris, tertanggal 16-10-2019 (enam belas Oktober dua ribu

sembilan belas) Nomor 22, yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat ----- Keputusannya tanggal 17-10-2019 (tujuh belas Oktober dua ribu sembilan belas) Nomor AHU-0083543.AH.01.02.TAHUN 2019; -----
-terakhir diubah dengan akta saya, Notaris, tertanggal 31-01-2020 (tiga puluh satu Januari dua ribu dua puluh) Nomor 15, yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya tanggal 28-02-2020 (dua puluh delapan Februari dua ribu dua puluh) Nomor AHU-0017895.AH.01.02. --- TAHUN 2020, dan perubahan anggaran dasarnya telah diberitahukan kepada dan telah diterima dan dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan suratnya tanggal 28-02-2020 (dua puluh delapan Februari dua ribu dua puluh) Nomor AHU-AH.01.03-0115050; -----
-sedang peralihan saham, Ganti Nama Pemegang Sahamnya dimuat dalam akta saya, Notaris, tertanggal 31-01-2020 (tiga puluh satu Januari dua ribu dua puluh) Nomor 15 tersebut, yang perubahan datanya telah diberitahukan kepada dan telah diterima dan dicatat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan suratnya tanggal 28-02-2020 (dua puluh delapan Februari dua ribu dua puluh) Nomor AHU-AH.01.03-0115053; dan -----
-susunan anggota Direksi terakhir dimuat dalam akta saya, Notaris, tertanggal 23-09-2019 (dua puluh tiga September dua ribu sembilan belas) Nomor 23, yang perubahan datanya telah diterima dan dicatat dalam database sistem Administrasi Badan Hukum oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi manusia Republik Indonesia dengan suratnya tanggal 24-09-2019 (dua puluh empat September dua ribu sembilan belas) Nomor AHU-AH.01.03-0335879; dan -----
-susunan Dewan Komisaris terakhir dimuat dalam akta saya, Notaris, tertanggal 11-08-2020 (sebelas Agustus dua ribu dua puluh) Nomor 08,

yang perubahan datanya telah diterima dan dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dengan suratnya tanggal 12-08-2020 (dua belas Agustus dua ribu dua puluh) Nomor AHU-AH.01.03-0344187; -----

(untuk selanjutnya dalam akta ini cukup disebut "Perseroan"); -----

-Berada di Ruang *Ballroom*, Hotel Fairmont Jakarta, Jalan Asia Afrika ----- Nomor 8, Jakarta, guna membuat Risalah Rapat dari segala sesuatu yang --- akan dibicarakan dan diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham --- Tahunan Perseroan, yang diadakan pada hari, tanggal, jam dan tempat yang disebutkan di atas.-----

-Telah hadir dalam Rapat dan karenanya hadir dihadapan saya, Notaris, ----- dengan dihadiri para saksi yang akan disebut pada bagian akhir akta ini : ----

1. Tuan ALEXANDER KALIAGA GINTING (dalam Kartu Tanda ----- Penduduk tertulis ALEXANDER KALIAGA GINTING SUKA, lahir di Medan, pada tanggal 15-07-1960 (lima belas Juli seribu sembilan ---- ratus enam puluh), swasta, bertempat tinggal di Kota Depok, Jalan ----- Dahlia III Nomor 15, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 005, ----- Kelurahan Beji Timur, Kecamatan Beji, pemegang Kartu Tanda ----- Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 3276061507600008, Warga Negara Indonesia; -----

-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku Komisaris Utama ; -----

2. Nona CHRISMA ARYANI ALBANDJAR, lahir di Jakarta, pada ----- tanggal 16-01-1973 (enam belas Januari seribu sembilan ratus tujuh ---- puluh tiga), swasta, bertempat tinggal di Kota Bogor, Jalan Sempur ----- Kaler Nomor 94, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 002, Kelurahan -- Sempur, Kecamatan Kota Bogor Tengah, pemegang Kartu Tanda ----- Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 3271035601730003, --- Warga Negara Indonesia, untuk sementara berada di Jakarta ; -----

-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku Komisaris

Perseroan ; -----

3. Tuan SUBANDI SARDJOKO, lahir di Kebumen, pada tanggal -----
05-01-1962 (lima Januari seribu sembilan ratus enam puluh dua),
bertempat tinggal di Jakarta Selatan, Apartemen Taman Rasuna U.08 19
B, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 010, Kelurahan Menteng Atas,
Kecamatan Setiabudi, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor
Induk Kependudukan 3216060501620019, Warga Negara Indonesia; ---

-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku Komisaris
Perseroan ; -----

4. Tuan MUSTHOFA FAUZI (dalam Kartu Tanda Penduduk Tuan
Doktor MUSTHOFA FAUZI SPAN), lahir di Palembang, pada tanggal
09-02-1958 (sembilan Februari seribu sembilan ratus lima puluh -----
delapan), swasta, bertempat tinggal di Jakarta Selatan, Jalan Bendi VIII
Nomor 9, Rukun Tetangga 006, Rukun Warga 010, Kelurahan -----
Kebayoran Lama Utara, Kecamatan Kebayoran Lama, pemegang Kartu
Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan -----
3174050902580007, Warga Negara Indonesia ; -----

-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku Komisaris -
Independen Perseroan ; -----

5. Tuan VERDI BUDIDARMO, lahir di Bandung, pada tanggal -----
26-11-1969 (dua puluh enam November seribu sembilan ratus enam ----
puluh sembilan), swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Bogor, Kota --
Wisata Paris Blok C.4/33, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 022, ----
Kelurahan/Desa Ciangsana, Kecamatan Gunung Putri, pemegang Kartu
Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan -----
5171012611690003, Warga Negara Indonesia, untuk sementara berada
di Jakarta; -----

-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku Direktur ---
Utama Perseroan. -----

6. Tuan PARDIMAN Sarjana Ekonomi, Magister Manajemen, lahir di ----

Boyolali, pada tanggal 14-02-1960 (empat belas Februari seribu -----
sembilan ratus enam puluh), swasta, bertempat tinggal di Jakarta -----
Selatan, Jalan Timbul Nomor 55, Rukun Tetangga 007, Rukun Warga --
004, Kelurahan Cipedak, Kecamatan Jagakarsa, pemegang Kartu Tanda
Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 3171051402600004,
Warga Negara Indonesia ; -----

-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku Direktur
Keuangan Perseroan. -----

7. Tuan Doktorandus IMAM FATHORRAHMAN Magister Manajemen,
lahir di Sumenep, pada tanggal 17-07-1964 (tujuh belas Juli seribu -----
sembilan ratus enam puluh empat), swasta, bertempat tinggal di Jakarta
Selatan, Jalan Doktor Saharjo 199F, Rukun Tetangga 001, Rukun
Warga 001, Kelurahan Tebet Barat, Kecamatan Tebet, pemegang Kartu
Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan -----
3174011707640009, Warga Negara Indonesia ; -----

-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku Direktur
Pengembangan Bisnis Perseroan. -----

8. Tuan Doktorandus ANDI PRAZOS, lahir di Situjuh B Dalam, pada
tanggal 09-01-1969 (sembilan Januari seribu sembilan ratus enam puluh
sembilan), swasta, bertempat tinggal di Jakarta Selatan, Jalan Tebet ---
Barat Dalam X D nomor 21, Rukun Tetangga 013, Rukun Warga ----
005, Kelurahan Tebet Barat, Kecamatan Tebet, pemegang Kartu Tanda
Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 3175030901690010, ---
Warga Negara Indonesia ; -----

-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku Direktur ---
Produksi dan *Supply Chain* Perseroan. -----

9. Tuan DHARMA SYAHPUTRA, lahir di Bengkulu, pada tanggal -----
20-09-1973 (dua puluh September seribu sembilan ratus tujuh puluh
tiga), swasta, bertempat tinggal di Kota Bekasi, Perum Taman Cikas ---
Blok A 4/12A, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 025, Kelurahan ---

Pekayon Jaya, Kecamatan Bekasi Selatan, pemegang Kartu Tanda -----
Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 3275042009730006, --
Warga Negara Indonesia ; -----

-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku Direktur
Umum dan *Human Capital* Perseroan. -----

10. Tuan ADITYA DHANWANTARA, lahir di Jogjakarta, pada tanggal --
30-09-1970 (tiga puluh September seribu sembilan ratus tujuh puluh),
Asisten Deputi Bidang Industri Kesehatan Kementerian Badan Usaha
Milik Negara Republik Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta Barat,
Jalan KH Aja Nomor 10A, Rukun Tetangga 008, Rukun Warga 007,
Kelurahan Meruya Selatan, Kecamatan Kembangan, pemegang Kartu
Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan -----
3173083009700003, Warga Negara Indonesia ; -----

-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam jabatannya
tersebut berdasarkan kuasa dari Menteri Badan Usaha Milik
Negara Republik Indonesia, demikian berdasarkan Surat Kuasa
Nomor: SKU-35/MBU/04/2021 tertanggal 22-04-2021 (dua puluh
dua April dua ribu dua puluh satu), yang dibuat di bawah tangan,
dan setelah dibubuhi materai secukupnya dilekatkan pada minuta
akta ini, demikian selaku kuasa dari dan oleh karenanya sah
bertindak untuk dan atas nama tuan ERICK THOHIR, selaku
Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia, oleh
karenanya sah bertindak mewakili Negara Republik Indonesia,
yang diwakilinya dalam jabatannya tersebut sebagai pemilik dan
pemegang 1 (satu) saham seri A Dwiwarna ; -----

11. Tuan I GUSTI NGURAH SUHARTA WIJAYA, lahir di Singaraja, ----
pada tanggal 16-08-1967 (enam belas Agustus seribu sembilan ratus ----
enam puluh tujuh), Direktur PT Bio Farma (Persero) yang akan disebut
di bawah ini, bertempat tinggal di Jakarta Selatan, Apartemen Taman --
Rasuna Tower 15-11-A, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 010, -----

Kelurahan Menteng Atas, Kecamatan Setiabudi, pemegang Kartu -----
Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan -----
3174021608670002, Warga Negara Indonesia ; -----

-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut berdasarkan Surat Penunjukan dari tuan HONESTI -----
BASYIR, Direktur Utama PT Bio Farma (Persero), Nomor: -----
SD-022.26/DIR/IV/2021 tanggal 26-04-2021 (dua puluh enam April dua ribu dua puluh satu), yang dibuat di bawah tangan, bermeterai cukup dan dilekatkan pada minuta akta ini, karenanya sah mewakili Direksi dari dan sebagai demikian untuk dan atas nama Perusahaan Perseroan (Persero) PT BIO FARMA atau disingkat PT BIO FARMA (Persero), berkedudukan di Kota Bandung, yang anggaran dasarnya telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia tanggal 05-03-1998 (lima Maret seribu sembilan ratus sembilan puluh delapan) Nomor -----
C2-1423 HT.01.01. Th.98, anggaran dasar mana telah beberapa kali mengalami perubahan terakhir diubah dengan akta tertanggal 31-01-2020 (tiga puluh satu Januari dua ribu dua puluh) Nomor 36 dibuat dihadapan AULIA TAUFANI Sarjana Hukum, Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan surat keputusannya tanggal 31-01-2020 (tiga puluh satu Januari dua ribu dua puluh) Nomor AHU-0008814.AH.01.02.TAHUN 2020 dan telah diberitahukan kepada, diterima dan dicatat dalam database sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan suratnya tanggal 31-01-2020 (tiga puluh satu Januari dua ribu dua puluh) Nomor AHU-AH.01.03-0058687 ; ----
-sedangkan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris -----
terakhir sebagaimana dimuat dalam akta tertanggal 31-01-2020 ----

(tiga puluh satu Januari dua ribu dua puluh) Nomor 36 tersebut ; ---
-perseroan mana diwakilinya selaku pemegang dan pemilik -----
4.999.999.999 (empat miliar sembilan ratus sembilan puluh -----
sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu -----
sembilan ratus sembilan puluh sembilan) saham Seri B dalam -----
Perseroan. -----

12. MASYARAKAT, selaku pemegang dan pemilik 349.700 (tiga ratus
empat puluh sembilan ribu tujuh ratus) saham seri B dalam Perseroan. ---
-Para penghadap masing-masing diperkenalkan kepada saya, Notaris, -----
penghadap yang satu oleh para penghadap lainnya. -----
-Sebelum memasuki acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan -----
Perseroan yang diselenggarakan pada hari ini, Rabu, tanggal 28-04-2021
(dua puluh delapan April dua ribu dua puluh satu) (selanjutnya disebut -----
"Rapat"), Pembawa acara mempersilahkan para pemegang saham atau -----
kuasa pemegang saham dan para undangan Rapat untuk memasuki ruangan
Rapat, dan selanjutnya sesuai dengan prosedur keselamatan, pihak hotel ---
Fairmont Jakarta menyampaikan *safety briefing* kepada peserta Rapat yang -
kemudian dilanjutkan dengan penayangan video *Company Profile* Perseroan
dan menyanyikan lagu Indonesia Raya dan mendengarkan *Corporate Song*.
-Selanjutnya Pembawa Acara menyampaikan, Rapat diselenggarakan -----
dengan tata-tertib sebagaimana yang telah dibagikan kepada para pemegang
saham dan kuasa pemegang saham pada saat memasuki ruangan Rapat, ----
sesuai ketentuan Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal Otoritas Jasa
Keuangan Nomor S-11/D.04/2021 tanggal 25-01-2021 (dua puluh lima ----
Januari dua ribu dua puluh satu) perihal Tanggapan Permohonan -----
Persetujuan atas Penundaan Rencana Penyelenggaraan Rapat Umum -----
Pemegang Saham PT Kimia Farma Tbk, dan ketentuan Peraturan Otoritas --
Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan -----
Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka -----
("POJK Nomor 15/POJK.04/2020"). -----

-Selanjutnya dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 24 Anggaran Dasar Perseroan dan ketentuan Pasal 39 ayat (2) POJK Nomor 15/POJK.04/2020, Tata Tertib untuk Rapat adalah sebagaimana yang telah diberikan kepada para Pemegang Saham dan Kuasa Pemegang Saham pada saat registrasi, oleh karenanya Pembawa Acara hanya akan membacakan pokok-pokok Tata Tertib Rapat. -----

-Pokok-pokok tata tertib Rapat : -----

1. Rapat akan diselenggarakan dalam Bahasa Indonesia. -----

2. Peserta Rapat : -----

a. Pemegang Saham atau kuasanya yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 05-04-2021 (lima April dua ribu dua puluh satu) yang mempunyai hak untuk ----- mengeluarkan pendapat dan memberikan suara. -----

b. Undangan adalah Pihak yang bukan Pemegang Saham Perseroan yang hadir atas undangan Direksi, tidak mempunyai hak untuk mengeluarkan pendapat dan memberikan suara dalam Rapat. -----

3. Tanya Jawab : -----

a. Pada setiap Mata Acara Rapat diberikan kesempatan untuk tanya -- jawab. -----

b. Pimpinan Rapat dapat membatasi waktu dalam acara tanya jawab pada masing-masing Mata Acara Rapat. -----

c. Pertanyaan, pendapat dan/atau usul disampaikan secara tertulis, singkat dan jelas pada formulir pertanyaan yang telah disediakan dan hanya terkait dengan Mata Acara Rapat. -----

d. Penyampaian pertanyaan, pendapat, dan/atau usul yang diajukan secara lisan tidak dapat ditanggapi. -----

e. Pemegang Saham atau kuasanya yang sah yang hendak ----- mengajukan pertanyaan, pendapat dan/atau usul diminta untuk mengangkat tangan. -----

f. Pertanyaan, pendapat dan/atau usul yang telah tertulis pada -----

formulir pertanyaan oleh Pemegang Saham atau kuasanya diserahkan kepada petugas yang ditunjuk untuk selanjutnya disampaikan kepada Notaris untuk diteliti keabsahan/kewenangannya. -----

g. Formulir pertanyaan yang sudah diteliti oleh Notaris diserahkan oleh petugas kepada Pimpinan Rapat. Selanjutnya Pimpinan Rapat akan mempersilahkan kepada penanya atau pihak yang ditunjuk untuk membacakan pertanyaan, pendapat dan/atau usul tersebut ---- sesuai dengan pertanyaan dalam formulir pertanyaan, pendapat dan/atau usul yang disampaikan tersebut berhubungan dengan ----- Mata Acara Rapat yang sedang dibicarakan. -----

h. Pimpinan Rapat berhak menolak menjawab pertanyaan, pendapat dan/atau usul yang tidak berkaitan dengan Mata Acara Rapat yang sedang dibicarakan atau yang sudah ditanyakan sebelumnya. -----

i. Anggota Dewan Komisaris atau Anggota Direksi atau pihak yang ditunjuk oleh Pimpinan Rapat akan menjawab pertanyaan atau menanggapi pendapat dan/atau usul yang telah dibacakan tersebut.-

j. Pimpinan Rapat berwenang mengambil tindakan yang diperlukan - apabila terdapat peserta Rapat yang dianggap mengganggu ----- kelancaran dan ketertiban acara Rapat ini. -----

4. Pemungutan Suara : -----

a. Keputusan Rapat diambil berdasarkan pemungutan suara. -----

b. Pemungutan suara dilakukan setelah seluruh pertanyaan selesai dijawab dan/atau waktu tanya jawab habis. -----

c. Tiap-tiap saham memberikan hak kepada pemegangnya untuk ----- mengeluarkan 1 (satu) suara. Apabila seorang Pemegang Saham memiliki lebih dari 1 (satu) saham, maka ia hanya diminta untuk memberikan 1 (satu) kali dan suaranya itu mewakili seluruh saham yang dimilikinya atau diwakilinya. -----

d. Pemungutan suara untuk keputusan Rapat dilakukan dengan cara "Mengangkat Tangan" dengan ketentuan sebagai berikut : -----

- (i). Mereka yang Tidak Setuju dan Abstain/blanko akan diminta untuk mengangkat tangan dan menyerahkan kartu suaranya; ----
- (ii). Mereka yang tidak mengangkat tangan dianggap memberikan suara setuju; -----
- (iii). Suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara; -----
- (iv). Untuk setiap Mata Acara Rapat akan dilakukan pemungutan suara untuk pengambilan keputusan; -----
- (v). Pada setiap akhir pemungutan suara, Notaris membaca hasil pemungutan suara tersebut. -----

-Sebelum memasuki acara Rapat, Pembawa Acara memperkenalkan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang saat ini menjabat serta Lembaga dan Profesi Penunjang Modal yang ditunjuk oleh Perseroan yaitu saya, Notaris, yang akan menyusun Berita Acara Rapat hari ini, Biro Administrasi Efek Perseroan yaitu PT Datindo Entrycom serta Kantor Akuntan Publik Hendrawinata Hanny Erwin & Sumargo yang telah mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2020 (dua ribu dua puluh) dan Laporan Tahunan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan untuk Tahun -- Buku 2020 (dua ribu dua puluh). -----

-Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 53 ayat (1) POJK Nomor ----- 15/POJK.04/2020 serta Pasal 23 ayat (5) dan ayat (7) Anggaran Dasar Perseroan, untuk menyelenggarakan Rapat, Direksi telah melakukan ----- pemberitahuan dan panggilan kepada para Pemegang Saham sebagai ----- berikut: -----

1. Pengumuman kepada Para Pemegang Saham telah dilakukan melalui Situs web Bursa Efek Indonesia, Situs web Perseroan dan Situs web Penyedia E-RUPS pada hari Senin, tanggal 22-03-2021 (dua puluh dua Maret dua ribu dua puluh satu). -----

2. Panggilan Rapat yang berisi tempat dan Mata Acara Rapat Perseroan

telah dilakukan melalui Situs web Bursa Efek Indonesia, Situs web Perseroan dan Situs web Penyedia E-RUPS pada hari Selasa, tanggal ---- 06-04-2021 (enam April dua ribu dua puluh satu). -----

-Selanjutnya pembawa acara menyerahkan kepada Komisaris Utama yang akan bertindak selaku Pimpinan Rapat. -----

-Pimpinan Rapat mengucapkan salam dan menjelaskan bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 24 ayat (1) Anggaran Dasar Perseroan, Rapat Umum Pemegang Saham dipimpin oleh seorang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris. Berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris Perseroan Nomor : KEP-001/KOM-KF/IV/2021 tanggal ----- 01-04-2021 (satu April dua ribu dua puluh satu) tentang Penunjukan Pimpinan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan Perseroan Tahun Buku 2020 (dua ribu dua puluh), Komisaris Utama Perseroan ----- ditunjuk untuk bertindak sebagai Pimpinan Rapat pada hari ini. -----

-Untuk menyelenggarakan Rapat ini, sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, ----- termasuk ketentuan di bidang Pasar Modal, Direksi Perseroan telah ----- melakukan hal-hal sebagai berikut: -----

1. Memberitahukan mengenai rencana penyelenggaraan Rapat kepada ----- Kepala Eksekutif Otoritas Jasa Keuangan, dengan Surat Perseroan ----- Nomor 142/PR000/1000/III/2021 tanggal 15-03-2021 (lima belas Maret dua ribu dua puluh satu). -----
2. Memberitahukan mengenai rencana penyelenggaraan Rapat kepada ----- Direksi PT Bursa Efek Indonesia, dengan Surat Perseroan Nomor ----- 143/PR 000/1000/III/2021 tanggal 15-03-2021 (lima belas Maret dua ribu dua puluh satu). -----
3. Memberitahukan mengenai rencana penyelenggaraan Rapat kepada ----- PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, dengan Surat Perseroan Nomor ----- 161/PR 000/1000/III/2021 tanggal 19-03-2021 (sembilan belas Maret dua ribu dua puluh satu). -----

4. Menyampaikan Pengumuman kepada Para Pemegang Saham pada situs web Bursa Efek Indonesia, situs web Penyedia E-RUPS dan situs web Perseroan pada hari Senin, tanggal 22-03-2021 (dua puluh dua Maret dua ribu dua puluh satu). -----

5. Menyampaikan panggilan kepada Para Pemegang Saham pada situs web Bursa Efek Indonesia, situs web Penyedia E-RUPS dan situs web Perseroan pada hari Selasa, tanggal 06-04-2021 (enam April dua ribu dua puluh satu). -----

-Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 39 ayat (3) POJK Nomor -----
15/POJK.04/2020, Pimpinan Rapat terlebih dahulu menyampaikan Kondisi Umum Perseroan sepanjang Tahun 2020 (dua ribu dua puluh). -----

-Perseroan telah menghasilkan Penjualan sebesar Rp10,006 triliun (sepuluh koma nol nol enam triliun Rupiah) atau meningkat 6,44% (enam koma empat empat persen) dibandingkan periode yang sama pada tahun 2019 (dua ribu sembilan belas), sedangkan Laba tahun berjalan Perseroan secara -----
konsolidasian sebesar Rp20,425 miliar (dua puluh koma empat dua lima ---
miliar Rupiah), yang terdiri dari : -----

1. Laba yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk sebesar ----
Rp17,638 miliar (tujuh belas koma enam tiga delapan miliar Rupiah). -
2. Kepentingan non pengendali sebesar Rp2,787 miliar (dua koma tujuh --
delapan tujuh miliar Rupiah). -----

-Sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya bahwa Mata Acara Rapat telah diumumkan melalui Panggilan Rapat pada hari Selasa tanggal -----
06-04-2021 (enam April dua ribu dua puluh satu) yaitu : -----

1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan untuk Tahun Buku 2020 (dua
ribu dua puluh) termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan,
Laporan Pengawasan Dewan Komisaris serta Pengesahan Laporan
Keuangan Perseroan yang berakhir pada tanggal 31-12-2020 (tiga puluh
satu Desember dua ribu dua puluh). -----

2. Persetujuan Laporan Tahunan Program Kemitraan dan Bina -----

- Lingkungan (PKBL) Tahun Buku 2020 (dua ribu dua puluh) serta -
Pengesahan Laporan Keuangan PKBL yang berakhir pada tanggal -----
31-12-2020 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh). -----
3. Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2020
(dua ribu dua puluh). -----
 4. Penetapan Gaji/Honorarium, Tunjangan dan Fasilitas bagi Dewan
Komisaris dan Direksi Perseroan untuk Tahun Buku 2021 (dua ribu dua
puluh satu) dan Tantiem untuk Tahun Buku 2020 (dua ribu dua puluh).-
 5. Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan -----
Keuangan Perseroan Tahun Buku 2021 (dua ribu dua puluh satu) dan --
Laporan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) Tahun ----
Buku 2021 (dua ribu dua puluh satu). -----
 6. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan. -----
 7. Pengukuhan Pemberlakuan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik
Negara (BUMN) Republik Indonesia Nomor PER-11/MBU/11/2020
Tentang Kontrak Manajemen dan Kontrak Manajemen Tahunan Direksi
Badan Usaha Milik Negara. -----
 8. Pengukuhan Pemberlakuan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik
Negara (BUMN) Republik Indonesia Nomor PER-1/MBU/03/2021
tentang Pedoman Pengusulan, Pelaporan, Pemantauan, dan Perubahan
Penggunaan Tambahan Penyertaan Modal Negara kepada Badan Usaha
Milik Negara dan Perseroan Terbatas. -----
 9. Perubahan Susunan Pengurus Perseroan. -----
-Pimpinan Rapat menyampaikan mekanisme pengambilan keputusan : -----
Pemegang Saham yang menyatakan tidak setuju dan yang menyatakan
abstain diminta untuk mengangkat tangan, dan menyerahkan kartu -----
suaranya, sedangkan sisanya yang tidak mengangkat tangan adalah yang ---
menyatakan setuju. -----
-Sesuai ketentuan Pasal 25 ayat (11) Anggaran Dasar Perseroan, Pemegang
Saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat namun tidak -----

mengeluarkan suara (abstain) dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas Pemegang Saham yang mengeluarkan suara. -----

-Tata Cara Penggunaan Hak Pemegang Saham untuk mengajukan -----
pertanyaan dan/atau pendapat dalam Rapat : -----

Dalam setiap pembahasan Mata Acara Rapat akan diberikan kesempatan kepada pemegang saham atau kuasanya untuk mengajukan pertanyaan atau pendapat dengan mengisi formulir pertanyaan, Pimpinan Rapat akan membacakan pertanyaan dan meminta Direksi dan/atau pihak yang terkait untuk menyampaikan jawaban dan/atau tanggapan atas pertanyaan tersebut.

-Sampai saat Rapat, Perseroan tidak menerima usulan dari Pemegang Saham mengenai Mata Acara Rapat dengan demikian Mata Acara Rapat yang disebutkan tadi dapat diterima oleh para Pemegang Saham, dan dinyatakan sah. -----

-Selanjutnya Pimpinan Rapat memohon kepada saya, Notaris, untuk memberitahukan kepada Para Pemegang Saham, mengenai jumlah saham yang diwakili hadir dalam Rapat ini, serta apakah jumlah tersebut telah memenuhi kuorum untuk penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan sebagaimana yang disyaratkan dalam Anggaran Dasar Perseroan. -

Atas permohonan Pimpinan Rapat tersebut, saya, Notaris, menyampaikan bahwa : -----

1. Berdasarkan Pasal 25 ayat (1) Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 86 ayat (1) Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 (dua ribu tujuh) tentang Perseroan Terbatas, untuk Mata Acara ke 1 (satu) sampai dengan 5 (lima), Rapat dapat dilangsungkan jika Rapat dihadiri Pemegang Saham yang mewakili lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah. -----
2. Berdasarkan Pasal 25 ayat (5) Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 88 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 (dua ribu tujuh) tentang Perseroan Terbatas, untuk Mata acara ke-6 (enam), Rapat dapat dilangsungkan jika Rapat dihadiri oleh Pemegang Saham Seri A

Dwiwarna dan Para Pemegang Saham lainnya dan/atau wakil mereka yang sah yang bersama-sama mewakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak yang sah. -----

3. Berdasarkan Pasal 25 ayat (1) Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 (dua ribu tujuh) tentang Perseroan Terbatas, untuk Mata acara ke-7 (tujuh) dan ke-8 (delapan), Rapat dapat dilangsungkan jika Rapat dihadiri Pemegang Saham yang mewakili lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah. -----
4. Berdasarkan Pasal 25 ayat (4) Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 86 ayat (1) Undang-undang Nomor 40 tahun 2007 (dua ribu tujuh) tentang Perseroan Terbatas, untuk Mata Acara Rapat ke-9 (sembilan), Rapat dapat dilangsungkan jika Rapat dihadiri oleh Pemegang Saham Seri A Dwiwarna dan/atau Pemegang Saham Seri B Terbanyak yang telah mendapatkan kuasa dari Pemegang Saham Seri A Dwiwarna dan Pemegang Saham lainnya dan/atau wakil mereka yang sah yang bersama-sama mewakili lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah. -----

-Berdasarkan Daftar Hadir yang diterima dari PT. Datindo Entrycom, selaku Biro Administrasi Efek Perseroan, dapat dilaporkan bahwa Pemegang Saham yang hadir dan/atau diwakili dalam Rapat ini baik yang hadir secara fisik maupun memberikan kuasa secara *e-Proxy* eASY.KSEI adalah sebanyak 1 (satu) saham Seri A Dwiwarna dan 5.000.349.699 (lima miliar tiga ratus empat puluh sembilan ribu enam ratus sembilan puluh sembilan) saham seri B, atau seluruhnya 5.000.349.700 (lima miliar tiga ratus empat puluh sembilan ribu tujuh ratus) saham, yang mewakili 90,03% (sembilan puluh koma tiga persen) dari 5.554.000.000 (lima miliar lima ratus lima puluh empat juta) saham satu diantaranya Saham Seri A Dwiwarna, dengan nilai nominal Rp100,- (seratus Rupiah), yang merupakan jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan sampai dengan hari ini.

Dengan demikian kuorum kehadiran untuk Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan telah terpenuhi untuk dilaksanakan dan dapat mengambil ----- keputusan yang sah dan mengikat untuk semua Mata Acara. -----

-Selanjutnya karena kuorum Rapat telah terpenuhi, maka Rapat dapat ----- diselenggarakan serta mengambil keputusan-keputusan yang sah dan ----- mengikat, dan dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa Rapat Umum ----- Pemegang Saham Tahunan ini kami buka dengan resmi pada pukul 10.50 WIB (sepuluh lewat lima puluh menit Waktu Indonesia Barat). -----

-Memasuki Acara Rapat -----

I. Mata Acara Pertama : -----

Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2020 (dua ribu dua puluh) termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris serta Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan yang berakhir pada tanggal 31-12-2020 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh). -----

-Pimpinan Rapat mempersilahkan tuan VERDI BUDIDARMO selaku Direktur Utama Perseroan untuk menyampaikan Lapornya, yang selanjutnya Direktur Utama menerangkan sebagaimana ditentukan dalam Anggaran Dasar Perseroan bahwa dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan, Direksi menyampaikan Laporan Tahunan untuk mendapat persetujuan termasuk pengesahan Laporan Keuangan serta Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris, sekaligus memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (*volledig acquit et de charge*) sepenuhnya kepada Direksi dan Dewan Komisaris atas pengurusan dan pengawasan Perseroan. -----

-Laporan Keuangan Perseroan Konsolidasian Tahun Buku 2020 (dua ribu dua puluh) yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Hendrawinata Hanny Erwin & Sumargo sesuai dengan laporannya Nomor : 00088/2.1127/AU.1/04/0336-1/1/III/2021 tanggal 22-03-2021 (dua puluh dua Maret dua ribu dua puluh satu) dengan opini "**Laporan**

keuangan konsolidasian menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan konsolidasian Perseroan dan entitas anaknya tanggal 31-12-2020 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh), serta kinerja keuangan dan kas konsolidasiannya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia". -----

-Berdasarkan hal tersebut, Direktur Utama menyampaikan laporan mengenai keadaan dan jalannya Perseroan selama tahun buku 2020 (dua ribu dua puluh) termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan dan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2020 (dua ribu dua puluh) serta Laporan Tahunan Tahun Buku 2020 (dua ribu dua ----- puluh). -----

----- LAPORAN DIREKSI TAHUN BUKU -----

-----2020 (DUA RIBU DUA PULUH). -----

Para Pemegang Saham yang kami hormati, -----
Berikut akan kami sampaikan Laporan Direksi Perseroan Tahun Buku 2020 (dua ribu dua puluh). -----

Adapun agenda dalam Laporan Direksi meliputi: -----

1. Kondisi Eksternal; -----
2. Profil Perseroan; -----
3. Kondisi Pandemi Covid-19; -----
4. Kinerja Perseroan; -----
5. Rencana Strategis Perseroan. -----

Kita memasuki agenda yang pertama yaitu Kondisi Eksternal di Tahun 2020 (dua ribu dua puluh). -----

Hadirin yang kami hormati, -----

Terdapat 6 (enam) trend utama Sektor Kesehatan & Industri Farmasi Global: -----

1. Peningkatan Penyakit Tidak Menular, antara lain : -----

- a. Penyakit tidak menular (misal kanker, diabetes penyakit

kardiovaskular) terus meningkat sehingga mendorong permintaan layanan kesehatan. -----

b. Populasi lanjut usia yang semakin tinggi, berkorelasi dengan peningkatan jumlah penyakit tidak menular. -----

c. Penyedia layanan kesehatan menerapkan model-model bisnis baru untuk memenuhi permintaan tersebut. -----

2. Pertumbuhan Kelas Menengah. -----

a. Peningkatan populasi kelas menengah, khususnya di negara-negara berkembang di Asia. -----

b. Peningkatan permintaan untuk akses terhadap layanan kesehatan yang berkualitas dan dapat diandalkan. -----

c. Arus pariwisata untuk kebutuhan medis meningkat, mendorong pasien mencari layanan kesehatan di luar negeri. -----

3. Ekspektasi Konsumen yang Meningkat. -----

a. *Empowered consumers* berusaha untuk meningkatkan kesejahteraan dan kesehatan. -----

b. Permintaan konsumen tidak terbatas pada farmasi, namun meluas ke sektor kesehatan, yaitu pola mencegah penyakit daripada mengobati penyakit. -----

c. Pertumbuhan produk '*lifestyle*' seperti makanan kesehatan, vitamin dan suplemen. -----

d. Ketersediaan informasi terkait kesehatan dan gaya hidup secara *online*. -----

4. Fokus pada Pengendalian Biaya. -----

a. *Payor* (pemerintah, perusahaan asuransi, dan pasien) menghemat biaya seiring dengan peningkatan pengeluaran untuk layanan kesehatan. -----

b. *Payor* mempromosikan peralihan produk dari paten ke generik / biosimilar. -----

c. Perusahaan farmasi berbasis penelitian mendapatkan tekanan pada

harga, sehingga mereka mencari cara untuk meningkatkan efisiensi dan mempertahankan margin. -----

5. **Penemuan Terapi Baru.** -----

a. Pemahaman ilmiah memungkinkan obat menjadi lebih tepat dan sesuai untuk setiap individu (misal obat-obatan yang *personalized*, terapi sel dan gen). -----

b. Peningkatan produktivitas litbang (misal penemuan obat melalui *Artificial Intelligence (AI)*, *organ-on-chip*, dan pengurutan genom). -----

6. **Inovasi Digital.** -----

a. Layanan kesehatan dilakukan melalui aplikasi digital, *Artificial Intelligence (AI)*, teknologi *wearable*, *telemedicine* & diskusi *peer-to-peer* online. -----

b. Teknologi *digital & big data* mendukung *personalized marketing* dan juga pengolahan data konsumen untuk mendukung pertumbuhan bisnis. -----

Kimia Farma mengalami pertumbuhan positif +4,52%, (positif empat koma lima dua persen) sedangkan pertumbuhan industri farmasi Q4 2020 (dua ribu dua puluh) mengalami negatif (-) *growth* sebesar -7,45% (negatif tujuh koma empat puluh lima persen). -----

Kimia Farma juga mengalami kenaikan *market share* dari 2,79% (dua koma tujuh sembilan persen) menjadi 3,15% (tiga koma satu lima persen) dari total pasar farmasi sebesar Rp84,5 Triliun (delapan puluh empat koma lima Triliun Rupiah). -----

Para Pemegang Saham yang kami hormati, -----

Berikut akan kami sampaikan profil Perseroan. -----

Sebagai perusahaan BUMN, Kimia Farma memiliki tanggung jawab dalam rangka mendukung program Pemerintah terutama dalam hal kesehatan. Untuk itu, beberapa hal yang telah dan sedang dilakukan Perseroan diantaranya : -----

1. Aksi Nyata Untuk Indonesia, antara lain memberikan dukungan kepada

- Pemerintah sebagai satu-satunya industri farmasi yang memproduksi obat HIV. -----
2. Dedikasi Tiada Henti : lebih dari 49 (empat puluh sembilan) tahun -- Kimia Farma dipercaya masyarakat sebagai penyedia layanan ----- Kesehatan terlengkap dan terbesar di Indonesia dengan *value chain bisnis* dari hulu ke hilir. -----
 3. Terus Berinovasi : Dalam upaya mewujudkan Indonesia Sehat, Kimia Farma senantiasa melakukan riset dan pengembangan serta berinovasi untuk menghasilkan produk-produk yang berkualitas beberapa ----- diantaranya adalah obat penanganan Covid-19 (Remdesivir, ----- Favipirapir, Hidroxychloroquine, Chloroquine, *Rapid Test*). -----
 4. Pemerataan Kesehatan : yaitu Kimia Farma mendukung ketersediaan dan distribusi obat serta produk kesehatan ke berbagai wilayah di Indonesia. -----
 5. Kemandirian Bangsa : Dengan fasilitas Bahan Baku Obat (BBO) Kimia Farma mendorong terciptanya kemandirian BBO Indonesia. -----
 6. Fokus Pelanggan yaitu sebagai *Healthcare Solution*, Kimia Farma senantiasa memberikan kenyamanan dan pengalaman berbeda antara lain melalui Kimia Farma *Mobile Apps* menjadi salah satu solusi *customer digital experience*. -----
 7. Layanan Kesehatan Lengkap dan Terintegrasi : Kimia Farma melalui Anak Usaha Kimia Farma Apotek (KFA) dan Kimia Farma Diagnostika (KFD) menjangkau hingga ke pelosok negeri, yang meliputi layanan kesehatan seperti Apotek, Klinik Kesehatan dan Laboratorium Klinik, Optik serta Klinik Kecantikan. -----

Perseroan hingga saat ini telah memiliki 6 Anak Perusahaan yaitu PT Kimia Farma Trading & Distribution, PT Kimia Farma Apotek, PT Sinkona Indonesia Lestari, PT Kimia Farma Sungwun Pharmacopia, Kimia Farma Dawaa Co. Ltd yang merupakan perusahaan jaringan ritel farmasi di Arab Saudi dan PT Phapros Tbk. -----

Perseroan juga memiliki cucu perusahaan yaitu PT Kimia Farma Diagnostika yang fokus bergerak pada bisnis Klinik dan Laboratorium Klinik, PT Lucas Djaja dan Marin Liza Farmasi yang merupakan anak usaha dari PT Phapros Tbk yang bergerak di bidang industri farmasi dan penyertaan modal sebesar 10% (sepuluh persen) pada PT Asuransi Jiwa InHealth Indonesia (Mandiri InHealth). -----

Pada awal tahun 2020 (dua ribu dua puluh), Kimia Farma menjadi Anak Perusahaan PT Bio Farma (Persero) selaku Holding BUMN Farmasi dengan pengalihan kepemilikan saham 90,025% (sembilan puluh koma nol dua lima persen) Seri B milik Pemerintah RI ke PT Bio Farma (Persero). -----

Dari portofolio bisnis, Perseroan memiliki bisnis yang terintegrasi, dari hulu ke hilir mulai dari pabrik Bahan Baku Obat (BBO) hingga jaringan layanan Kesehatan yang tersebar di seluruh Indonesia. -----

Hingga 31-12-2020 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh) ----- Perseroan memiliki 10 (sepuluh) Fasilitas Produksi Farmasi (termasuk fasilitas BBO), 1 *National Distribution Center* (NDC), 49 (empat puluh sembilan) Distributor, 1.278 (seribu dua ratus tujuh puluh delapan) Apotek, 451 (empat ratus lima puluh satu) Klinik Kesehatan, 75 (tujuh puluh lima) Laboratorium Klinik dan 3 Klinik Kecantikan, yang terintegrasi untuk memberikan pelayanan kesehatan bagi masyarakat. -----

Dengan kinerja yang baik dan dukungan mesin-mesin *modern*, Perseroan menghasilkan produk berkualitas dan telah memiliki berbagai sertifikat seperti CPOB, CDOB, CPOTB, dan sertifikat lainnya yang sesuai dengan ketentuan dan regulasi di bidang farmasi, baik di Indonesia maupun Internasional. -----

Sebagai bentuk apresiasi dan kepercayaan kepada Perseroan, pada tahun 2020 (dua ribu dua puluh) Perseroan telah memperoleh berbagai macam penghargaan di berbagai kategori, dari berbagai lembaga antara lain : -----

1. *TOP BRAND-FRONTIER GROUP AWARD*. -----
2. *CSR Brand Equity Award 2020 (dua ribu dua puluh)*. -----

3. *BUMN Performance Excellent Award 2020 (dua ribu dua puluh).* -----
4. *Brand Finance plc.* -----
5. *Top Brand Award 2020 (dua ribu dua puluh).* -----
6. *Indonesia's Best Corporate Suitanability Initiatives 2020 (dua ribu dua puluh).*-----
7. *Top CSR Award 2020 (dua ribu dua puluh).*-----
8. *Anugerah BUMN Award 2020 (dua ribu dua puluh) SOE Award 2020 (dua ribu dua puluh).*-----
9. *Indonesia Top Digital PR Award 2020 (dua ribu dua puluh).*-----

Para Pemegang Saham yang kami hormati, -----
 Agenda berikutnya yaitu terkait dengan Kondisi Pandemi Covid-19 -----
 Tahun 2020 (dua ribu dua puluh) adalah tahun yang sangat berat bagi kita semua, Pandemi Covid-19 telah merubah tatanan kehidupan kita, dengan istilah *New Normal* yang kita kenal saat ini. Begitu juga untuk Perseroan, di tahun 2020 (dua ribu dua puluh) Perseroan dihadapkan dengan sejumlah tantangan yang mengharuskan kami berinovasi dan menyesuaikan diri dengan cepat. Tantangan tersebut antara lain : -----

1. Daya Beli Masyarakat Menurun, akibat diberlakukannya Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) / PPKM, serta secara penghasilan masyarakat juga mengalami penurunan. -----
2. Penurunan kunjungan ke Apotek & RS : antara lain penurunan *Bed Occupancy Rate* (BOR) Rumah Sakit hingga 54% (lima puluh empat persen) dan penurunan jumlah kunjungan pelanggan ke *outlet* ritel hingga 11% (sebelas persen). -----
3. Terbatasnya layanan klinik kesehatan karena adanya pembatasan kontak fisik serta kekhawatiran masyarakat terinfeksi Covid-19. -----
4. Serta beberapa hal lainnya seperti perubahan antara *suplai-demand* yang mempengaruhi bahan baku, kondisi finansial debitur, *shifting customer* dari individu ke korporasi. -----

Perseroan terus melakukan upaya-upaya dalam rangka penyesuaian

terhadap kondisi tersebut, baik dari aspek bisnis maupun operasional.

Beberapa strategi yang telah dilakukan Perseroan diantaranya : -----

1. Optimalisasi 7 (tujuh) *Solutions* (digitalisasi). -----
2. Optimasi KFD dengan dilakukannya Integrasi Klinik dan Laboratorium Klinik. -----
3. Pengembangan Produk *Related Covid-19*. -----
4. Pengembangan Kimia Farma *Mobile*. -----
5. Rasionalisasi *Outlet Ritel*. -----
6. *Digital Optimization*. -----
7. *Refocusing Manufacture*. -----

Perseroan juga berperan aktif dalam memberikan perhatian khusus terhadap masyarakat terdampak Covid-19, salah satunya melalui program unggulan CSR yang diantaranya : -----

1. *Employee Protection* – Menjaga karyawan. -----
2. KAEF Berbagi – Kepedulian terhadap Masyarakat. -----
3. Dukungan Pembangunan Nasional Covid 19 – Pembentukan Satgas. ---
4. Peningkatan Ekonomi – Pemulihan Ekonomi di Masa Pandemi. -----

Para Pemegang Saham yang kami hormati, -----

Berikut akan kami sampaikan Kinerja Perseroan tahun 2020 (dua ribu dua puluh). -----

1. **Penjualan.** -----

Tahun 2020 (dua ribu dua puluh), kondisi perekonomian baik domestik maupun global masih tertekan akibat dampak dari pandemi Covid-19 yang melanda dunia. Meskipun perekonomian masih tertekan oleh situasi pandemi Covid-19, PT Kimia Farma Tbk mampu membukukan pertumbuhan Penjualan Konsolidasian sebesar 6,44% (enam koma empat puluh empat persen) dari Rp9,4 triliun (sembilan koma empat triliun rupiah) di tahun 2019 (dua ribu sembilan belas) menjadi Rp10,006 triliun (sepuluh koma nol nol enam triliun rupiah) di tahun 2020 (dua ribu dua puluh). -----

2. Laba Bersih -----

Dari peningkatan Penjualan dan efisiensi Beban Usaha yang telah dilakukan oleh PT Kimia Farma Tbk di sepanjang tahun 2020 (dua ribu dua puluh), PT Kimia Farma Tbk berhasil membukukan Laba Bersih sebesar Rp20.425 miliar (dua puluh koma empat ratus dua puluh lima miliar rupiah), tumbuh 28,54% (dua puluh delapan koma lima empat persen) jika dibandingkan dengan tahun 2019 (dua ribu sembilan belas). Secara *ratio*, *Net Profit Margin* menjadi 0,20% (nol koma dua nol persen) di tahun 2020 (dua ribu dua puluh). -----

3. EBITDA -----

Sepanjang tahun 2020 (dua ribu dua puluh), perseroan berhasil membukukan EBITDA sebesar Rp914M (sembilan ratus empat belas miliar Rupiah) tumbuh sebesar Rp218M (dua ratus delapan belas miliar Rupiah) atau sebesar 31,35% (tiga puluh satu koma tiga lima persen) jika dibandingkan dengan EBITDA tahun 2019 (dua ribu sembilan belas) yaitu sebesar Rp695M (enam ratus sembilan puluh lima miliar Rupiah). Secara rasio, EBITDA margin sebesar 9,14% (sembilan koma satu empat persen) di tahun 2020 (dua ribu dua puluh). Hal ini menunjukkan bahwa kinerja Perseroan masih terjaga tumbuh meskipun berada di situasi perekonomian yang tidak menentu. -----

Per 31-12-2020 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh), Perseroan juga memiliki Total Aset sebesar Rp17,5 triliun (tujuh belas koma lima triliun Rupiah), terkoreksi sebesar 4% (empat persen) terhadap tahun lalu dengan CAGR tahun 2016-2020 (dua ribu enam belas sampai dengan dua ribu dua puluh) 40% (empat puluh persen). Total Liabilitas Perseroan pada tahun 2020 (dua ribu dua puluh) tercatat sebesar Rp10,4 triliun (sepuluh koma empat triliun Rupiah), dengan CAGR dari tahun 2016-2020 (dua ribu enam belas sampai dengan dua ribu dua puluh) sebesar 45% (empat puluh lima persen) dan untuk Ekuitas tercapai sebesar Rp7,1 triliun (tujuh koma satu triliun Rupiah) dengan CAGR 2016-2020 (dua ribu enam belas sampai

dengan dua ribu dua puluh) sebesar 33% (tiga puluh tiga persen). Penurunan ekuitas merupakan dampak dari penerapan PSAK 71 yang mempengaruhi cadangan *Other Comprehensive Income* (OCI) perusahaan. -----

- Pencapaian *Key Performance Indicator* (KPI) Perseroan di Tahun 2020 (dua ribu dua puluh) mencapai nilai 91.18 (sembilan puluh satu koma delapan belas). -----
- Hasil penilaian Assesor Independen atas penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) Perseroan Tahun 2020 (dua ribu dua puluh), Perseroan memperoleh nilai 94,76 (sembilan puluh empat koma tujuh puluh enam) dengan kategori “SANGAT BAIK”, meningkat sebesar 1,67 (satu koma enam puluh tujuh) poin dari tahun sebelumnya, sedangkan untuk penilaian Kriteria Penilaian Kinerja Unggul (KPKU) Perseroan untuk tahun 2020 (dua ribu dua puluh) diproyeksikan ----- mencapai angka 576 (lima ratus tujuh puluh enam) dengan kategori *Emerging Industry Leader*. -----
- Peningkatan penilaian ini menunjukkan komitmen Perseroan untuk terus meningkatkan kinerjanya menjadi Perusahaan yang terus memberikan nilai tambah bagi seluruh Pemegang Saham dan menjalankan seluruh kegiatan operasional dengan berlandaskan prinsip Tata Kelola ----- Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*). -----

Perseroan juga telah menyusun *roadmap* pengembangan produk dalam 5 (lima) tahun ke depan, dengan strategi inovasi yang dilakukan dan fokus pada pengembangan beberapa produk antara lain produk farmasi, Bahan Baku Obat (BBO), Kosmetik, *Consumer Health Product* (CHP) serta Alat Kesehatan tertentu. -----

Setiap segmen produk, pengembangan yang dilakukan oleh Perseroan terus memperhatikan *trend* bisnis dan perkembangan teknologi serta regulasi khususnya di bidang Kesehatan. -----

Pada tahap awal, produksi BBO Kimia Farma ditargetkan untuk pasar domestik untuk substitusi impor BBO. Potensi penjualan dan pengurangan

impor sekitar 21,4% (dua puluh satu koma empat persen) dapat tercapai jika BBO yang diproduksi dimanfaatkan secara optimal oleh industri farmasi dalam negeri. Peningkatan skala ekonomi dilakukan melalui penetrasi pasar global dan sebagai langkah awal menyasar pasar Asia Tenggara. -----

Di tahun 2020 (dua ribu dua puluh), Perseroan menargetkan dapat menurunkan ketergantungan impor BBO sebesar 2,72% (dua koma tujuh dua persen) dimana terdapat 4 produk yang saat ini yang -----

dikomersialisasikan yaitu Simvastatin, Atorvastatin, Resuvastatin (Obat Anti Kolesterol), Clopidogrel (Pengencer Darah) Entecavir, Lamivudine, Zidovudine, Tenofovir (Anti Retroviral atau Anti Virus). -----

Sepanjang tahun 2020 (dua ribu dua puluh), Perseroan juga terus melakukan percepatan dalam pengembangan beberapa produk supporting pengobatan Covid-19, antara lain : Favipiravir, Chloroquine, Hidroxy Cloroquin (HCQ), *Rapid Test*, Azitromicyn, Imunodulator (Fituno), Multivitamin, Vit C Eff dan lain sebagainya. -----

Khusus untuk Favipiravir, merupakan produk pertama Indonesia yang diproduksi oleh Holding PT Kimia Farma Tbk. -----

Perseroan juga fokus dalam melakukan upaya peningkatan utilisasi fasilitas produksi antara lain dengan otomatisasi penataan fasilitas produksi, dimana untuk Fasilitas Produksi Kimia Farma Grup saat ini telah disusun ulang sejalan dengan kapabilitas dan kapasitas produksi yang bertujuan untuk meningkatkan daya saing dan efisien dari proses produksi untuk meningkatkan produktivitas. -----

Dalam rangka menekan angka penulaaan Covid-19, Perseroan juga telah mengembangkan suatu layanan *drive thru* Apotek Kimia Farma yang berada di Bandung. Layanan ini diharapkan dapat memudahkan *customer* memperoleh produk dan layanan kesehatan di Kimia Farma tanpa harus melakukan kontak langsung dengan orang lain, hal ini menciptakan rasa aman bagi *customer* dalam memenuhi kebutuhan kesehatannya. -----

Sebagai BUMN yang bergerak di bidang Kesehatan yang terintegrasi, Kimia

Farma bertransformasi pada kualitas layanan dengan meluncurkan Kimia Farma *Mobile*, layanan aplikasi seluler yang dapat diakses kapan dan dimana saja. -----

Adapun fitur dalam Kimia Farma *Mobile* antara lain: -----

1. *Ease of Acces.* -----
2. *OMNI Channel.* -----
3. *Complete Payment Options.* -----
4. *Various Shipping Options.* -----
5. *Online Consultation.* -----
6. *Homecare.* -----
7. *Vaccine Reservation.* -----
8. *Diagnostic Services.* -----

Seluruh layanan tersebut baik layanan *Drive Thru* maupun Kimia Farma *Mobile* merupakan bentuk komitmen Perseroan dalam menjawab kebutuhan *customer need* dan *customer expectation* serta berupaya untuk memberikan layanan terbaik di era pandemi Covid-19 sehingga tidak menimbulkan risiko terdampak Covid-19 bagi *customer* Perseroan. -----

Selama periode tahun 2018-2020 (dua ribu delapan belas sampai dengan dua ribu dua puluh), Perseroan sebagai perusahaan yang berkembang, tentunya terus melakukan pengembangan bisnis untuk meningkatkan kinerjanya, yang secara kumulatif telah melakukan investasi selama periode tahun 2018-2020 (dua ribu delapan belas sampai dengan dua ribu dua puluh) mencapai total sebesar Rp4,036 triliun (empat koma nol tiga enam triliun Rupiah). -----

Adapun portofolio pengembangan bisnis yang dilakukan oleh Perseroan antara lain: -----

- Pembangunan Fasilitas Produksi Banjaran -----
- Pembangunan Fasilitas Produksi *Rapid Test* -----
- Pembangunan Fasilitas Produksi Bahan Baku Obat (BBO) -----
- Akuisisi PT Phapros Tbk -----

- Ekspansi Bisnis Ritel dan Distribusi Internasional ke Arab Saudi -----
- Pengembangan Fasilitas Produksi Injeksi -----
- Pengembangan *Warehouse* untuk Distribusi -----
- Digitalisasi (SAP, *QR Code*, *Track & Trace*, and *Internet of Things* (IoT) -----
- Pengembangan Jaringan Apotek, Klinik Kesehatan & Laboratorium
| Diagnostik -----
- Pengembangan Outlet *Health & Beauty* -----
- Digitalisasi Layanan Kesehatan di Ritel Farmasi -----

-Demikian Laporan Tahunan Direksi untuk Tahun Buku 2020 (dua ribu dua puluh) disampaikan, mohon kiranya Laporan Direksi Perseroan untuk Tahun Buku 2020 (dua ribu dua puluh) dapat diterima dengan baik dan sekaligus juga diberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada Direksi atas tindakan pengurusan Perseroan untuk Tahun Buku 2020 (dua ribu dua puluh). -----

-Selanjutnya Rapat dikembalikan kepada Pimpinan Rapat, yang kemudian meminta kepada Dewan Komisaris untuk menyampaikan laporan tugas pengawasan yang telah dilakukan Dewan Komisaris sepanjang Tahun Buku 2020 (dua ribu dua puluh) sebagaimana ketentuan Pasal 15 Anggaran Dasar Perseroan. Untuk itu Pimpinan Rapat mempersilahkan tuan MUSTHOFA FAUZI selaku Komisaris Independen Perseroan untuk menyampaikan laporannya, yang selanjutnya tuan MUSTHOFA FAUZI menyampaikan dalam rangka pemenuhan ketentuan Anggaran Dasar ----- Perseroan yang mensyaratkan Laporan Tugas Pengawasan yang ----- dilaksanakan oleh Dewan Komisaris sebagai bagian dari Laporan Tahunan yang akan dimintakan persetujuan dalam Rapat. Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Tahun Buku 2020 (dua ribu dua puluh) satu *hard copy* nya dilekatkan pada minuta akta ini. -----

Tuan MUSTHOFA FAUZI mewakili Dewan Komisaris menyampaikan laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris yang antara lain sebagai berikut : -----

----- LAPORAN TUGAS PENGAWASAN DEWAN KOMISARIS -----

----- TAHUN BUKU 2020 (DUA RIBU DUA PULUH) -----

Para Pemegang Saham yang kami hormati, -----

Dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 116 butir c Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 (dua ribu tujuh) tentang Perseroan Terbatas serta memperhatikan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, perkenankanlah kami menyampaikan Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Tahun Buku 2020 (dua ribu dua puluh) sebagai berikut. -----

Dalam rangka penerapan prinsip tata kelola perusahaan yang baik sesuai Peraturan Perundang-Undangan dan Anggaran Dasar Perseroan, Dewan Komisaris selama tahun 2020 (dua ribu dua puluh) telah melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan terhadap jalannya pengurusan perusahaan. ----

Pemberian pendapat, saran dan masukan kepada Direksi terkait perkembangan kinerja perusahaan dilakukan melalui beberapa kegiatan, antara lain yaitu Rapat Pembahasan Berkala (secara internal dan gabungan dengan Direksi), monitoring atau evaluasi *plant*, cabang dan proyek strategis, penelaahan dan evaluasi usulan aksi korporasi, serta penerapan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*). -----

Hadirin yang kami hormati, -----

Fokus pelaksanaan tugas pengawasan pada tahun 2020 (dua ribu dua puluh) antara lain dilakukan sesuai arahan dan kebijakan Kementerian BUMN, dalam hal ini selaku Pemegang Saham Seri A Dwiwarna atau *ultimate shareholder*, yaitu pada aspek penguatan efisiensi biaya, perbaikan arus kas operasional, pencapaian EBITDA, perbaikan pengelolaan piutang dan persediaan, serta pengendalian hutang berbunga. -----

Melalui forum pembahasan berkala, sesuai tugas dan fungsinya Dewan Komisaris melakukan evaluasi dan analisis capaian kinerja perusahaan yang dilaksanakan setiap bulannya. Kemudian terhadap hasil evaluasi dan analisis kinerja tersebut, selanjutnya dilakukan tindak lanjut atau *action plan* oleh

manajemen atau PIC yang terkait guna perbaikan ke depannya. -----

Beberapa hal yang menjadi fokus evaluasi dan analisis Dewan Komisaris antara lain yaitu monitoring pencapaian target RKAP 2020 (dua ribu dua puluh), perbaikan pengelolaan piutang, persediaan dan hutang berbunga, penanggulangan pandemi dan kerja sama vaksin Covid-19, evaluasi atas progres investasi proyek-proyek strategis perusahaan, evaluasi atas program digitalisasi bisnis, serta evaluasi progres tindak lanjut atas temuan auditor dan optimalisasi aset perusahaan. -----

Sementara itu pada tahun 2020 (dua ribu dua puluh), Perseroan bersama PT Indofarma Tbk telah bergabung dalam Holding BUMN Farmasi, dengan induk perusahaan yaitu PT Bio Farma (Persero). Hal ini sebagaimana arah kebijakan dari Kementerian BUMN sebagai Pemegang Saham Pengendali Perseroan dengan harapan mampu meningkatkan manfaat dan nilai tambah khususnya bagi Perseroan dan Holding BUMN Farmasi secara keseluruhan.

Terkait hal tersebut, Dewan Komisaris telah melaksanakan fungsi ----- pengawasan, khususnya pada pemantauan proses tata kelola pasca ----- terbentuknya Holding BUMN Farmasi, termasuk diantaranya koordinasi dalam perubahan pengurus anak dan cucu perusahaan, serta evaluasi dalam rangka penunjukan auditor eksternal atau KAP untuk audit Laporan Keuangan Tahun Buku 2020 (dua ribu dua puluh). -----

Para Pemegang Saham yang kami hormati, -----

Dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan perusahaan, ----- selama tahun 2020 (dua ribu dua puluh) perwakilan Dewan Komisaris beserta anggota Komite melakukan kunjungan kerja ke lapangan guna melakukan monitoring dan evaluasi *plant*, cabang, anak perusahaan, proyek strategis serta optimalisasi aset, antara lain: -----

1. Monitoring dan peninjauan ke Pabrik Bahan Baku Obat di Cikarang, *plant* Jakarta dan NDC (*National Distribution Center*), serta Pabrik *Rapid Test* di Denpasar; -----

2. Monitoring kinerja cabang dan anak perusahaan, yaitu PT Kimia Farma

Trading & Distribution dan PT Kimia Farma Apotek pada cabang Padang, Denpasar dan Jakarta, serta Pabrik PT Lucas Djaja di Bandung dan PT Phapros Tbk di Semarang; serta -----

3. Monitoring optimalisasi aset, yaitu pada proyek kerja sama ----- pembangunan RS Brawijaya di Jl. Saharjo, Jakarta. -----

Para Pemegang Saham yang kami hormati, -----

Dalam rangka memenuhi prinsip tata kelola perusahaan yang baik atau *good corporate governance*, Dewan Komisaris juga menetapkan ukuran penilaian kinerja atau *key performance indicator* (KPI) atas pelaksanaan tugas pengawasan yang dilakukan berdasarkan *best practices* yang berlaku. -----

Berdasarkan KPI yang ditetapkan, maka realisasi kinerja Dewan Komisaris pada tahun 2020 (dua ribu dua puluh) mendapatkan skor 100 (seratus) atau dalam kriteria “Sangat Baik”, yang diukur dari 3 (tiga) aspek, yaitu aspek pengawasan, aspek pelaporan, dan aspek dinamis. Pokok-pokok indikator untuk setiap aspek KPI sebagaimana yang ditayangkan pada *slide* paparan. -

Hadirin yang kami hormati, -----

Selanjutnya dapat kami sampaikan pokok-pokok capaian kinerja PT Kimia Farma Tbk pada tahun 2020 (dua ribu dua puluh) sebagai berikut: -----

Laporan Keuangan PT Kimia Farma Tbk Tahun 2020 (dua ribu dua puluh) telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Hendrawinata, Hanny, Erwin & Sumargo (*member of* Kreston International), dengan mendapat opini wajar dalam semua hal yang material atau wajar tanpa pengecualian. --

Pendapatan usaha tahun 2020 (dua ribu dua puluh) tercapai sebesar Rp10,0 triliun (sepuluh koma nol triliun Rupiah) atau tumbuh 6,4% (enam koma empat persen) dibandingkan realisasi tahun 2019 (dua ribu sembilan belas) sebesar Rp9,4 triliun (sembilan koma empat triliun Rupiah). Sementara itu, Laba Tahun Berjalan setelah pajak tahun 2020 (dua ribu dua puluh) sebesar Rp20,4 miliar (dua puluh koma empat miliar Rupiah) atau meningkat 28,5% (dua puluh delapan koma lima persen) dibandingkan realisasi laba tahun 2019 (dua ribu sembilan belas) sebesar Rp15,9 miliar (lima belas koma

sembilan miliar Rupiah). -----

Terkait capaian kinerja tahun 2020 (dua ribu dua puluh) tersebut, pendapat dan saran Dewan Komisaris yang menjadi *concern* serta perlu tindak lanjut manajemen dalam rangka perbaikan performansi perusahaan ke depan, antara lain sebagai berikut: -----

1. Perlunya penguatan efisiensi biaya, khususnya pada komponen BPP, beban usaha dan beban bunga, guna mendukung pertumbuhan ----- perusahaan secara lebih sehat dan *profitable*; -----
2. Peningkatan kolektibilitas piutang dan perbaikan manajemen ----- persediaan dalam rangka menjaga kelancaran perputaran modal kerja perusahaan; -----
3. Perusahaan perlu melakukan antisipasi terhadap kondisi *financial* ----- *distress* dan melakukan perbaikan struktur modal antara lain melalui pelaksanaan *rights issue*; -----
4. Mempertajam strategi dan inovasi produk yang sejalan dengan ----- perkembangan dinamika bisnis terkait dengan perubahan portofolio produk di era Pandemi Covid-19, yang memperhatikan perubahan preferensi dan perilaku konsumen; -----
5. Melakukan optimalisasi kapasitas Pabrik Banjaran untuk peningkatan ----- produktivitas dan penjualan; serta -----
6. Melakukan peningkatan kehandalan dan kompatibilitas seluruh IT ----- *system*, guna mendukung efektivitas proses bisnis perusahaan. -----

Para Pemegang Saham yang kami hormati, -----

Dewan Komisaris terus berupaya meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan agar perusahaan tetap tumbuh secara berkelanjutan dan *profitable* dengan memperhatikan dinamika persaingan bisnis dan kondisi perekonomian yang masih terdampak pandemi Covid-19.

Upaya manajemen dalam melaksanakan program sesuai target RJPP dan RKAP perlu didukung dengan langkah perbaikan yang berkelanjutan di segala bidang, antara lain melalui inovasi dalam pengembangan produk

unggulan, penguatan efisiensi biaya dan profitabilitas perusahaan, -----
optimalisasi IT *system* secara terpadu, serta peningkatan kualitas tata kelola
perusahaan yang baik mengacu pada prinsip-prinsip GCG dan Peraturan
Perundang-Undangan. -----

Demikian kami sampaikan, selanjutnya Dewan Komisaris -----
merekomendasikan kepada RUPS untuk dapat menerima -----
pertanggungjawaban dan menyetujui Laporan Tahunan serta mengesahkan
Laporan Keuangan PT Kimia Farma Tbk Tahun Buku 2020 (dua ribu dua
puluh), sekaligus memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab
sepenuhnya (*volledig acquit et de charge*) kepada Direksi dan Dewan
Komisaris, atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan
selama tahun buku 2020 (dua ribu dua puluh). -----

Atas perhatian Para Pemegang Saham dan hadirin sekalian, kami ucapkan
terima kasih dan semoga sehat selalu. -----

-Demikian Laporan Dewan Komisaris untuk Tahun Buku 2020 (dua ribu
dua puluh) untuk dapat diterima dengan baik. -----

Selanjutnya Rapat dikembalikan kepada Pimpinan Rapat. -----

-Sehubungan dengan hal-hal yang telah dijelaskan oleh Direksi dan Dewan
Komisaris Perseroan, Pimpinan Rapat mengusulkan kepada Rapat untuk
dapat : -----

1. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian
Perseroan Tahun Buku 2020 (dua ribu dua puluh) yang telah diaudit
oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Hendrawinata Hanny Erwin &
Sumargo sesuai dengan laporannya Nomor -----
00088/2.1127/AU.1/04/0336-1/1/III/2021 tanggal 22-03-2021 (dua
puluh dua Maret dua ribu dua puluh satu) dengan opini laporan
keuangan konsolidasian menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang
material, dan sepanjang bukan merupakan tindak pidana dan tercermin
dalam buku-buku laporan Perseroan. -----

2. Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya

(*volledig acquit et de charge*) kepada para anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2020 (dua ribu dua puluh) sepanjang tindakan tersebut bukan merupakan tindak pidana dan tercermin dalam buku-buku laporan Perseroan. -----

Sehubungan dengan hal-hal yang telah dijelaskan oleh Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, Pimpinan Rapat memberi kesempatan kepada para Pemegang Saham dan/atau Kuasa Pemegang Saham Perseroan guna ----- mengajukan pertanyaan dan/atau pendapatnya yang berhubungan dengan apa yang telah disampaikan. -----

-Kepada para Pemegang Saham dan kuasanya yang akan bertanya dipersilahkan mengangkat tangan dan petugas akan membagikan lembar pertanyaan. -----

-Pada Mata Acara Rapat Pertama ini tidak ada pertanyaan dari para Pemegang Saham atau kuasanya. -----

-Memasuki pengambilan keputusan, Pimpinan Rapat menanyakan apabila -- ada yang tidak setuju atau bersuara abstain dipersilahkan mengangkat tangan dan menyerahkan kartu suaranya kepada petugas. -----

-Pada Mata Acara Rapat Pertama terdapat : tidak terdapat suara tidak setuju, suara abstain/blanko sebanyak 700 (tujuh ratus) saham atau mewakili 0,0000140% (nol koma nol nol nol nol satu empat nol persen), suara setuju sebanyak 5.000.349.000 (lima miliar tiga ratus empat puluh sembilan ribu) saham atau mewakili 99,9999860% (sembilan puluh sembilan koma sembilan sembilan sembilan sembilan delapan enam nol persen). -----

Sesuai ketentuan Pasal 47 POJK Nomor 15/POJK.04/2020 dan Pasal 25 ayat (11) Anggaran Dasar Perseroan, Pemegang Saham yang memberikan suara Abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas Pemegang Saham yang mengeluarkan suara, sehingga total suara setuju sebanyak 5.000.349.700 (lima miliar tiga ratus empat puluh sembilan ribu tujuh ratus) saham atau mewakili, 100% (seratus persen) Rapat dengan

suara bulat menyetujui : -----

1. Menyetujui dan Mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian -----

Perseroan Tahun Buku 2020 (dua ribu dua puluh) yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Hendrawinata Hanny Erwin & Sumargo sesuai dengan laporannya Nomor 00088/2.1127/AU.1/04/ ----- 0336-1/1/III/2021 tanggal 22-03-2021 (dua puluh dua Maret dua ribu dua puluh satu) dengan opini laporan keuangan konsolidasian menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, dan sepanjang bukan merupakan tindak pidana dan tercermin dalam buku-buku laporan Perseroan. -----

2. Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya

(*volledig acquit et de charge*) kepada para anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2020 (dua ribu dua puluh) ----- sepanjang tindakan tersebut bukan merupakan tindak pidana dan ----- tercermin dalam buku-buku laporan Perseroan. -----

II. Mata Acara Kedua : -----

Persetujuan Laporan Tahunan Program Kemitraan dan Bina ----- Lingkungan (PKBL) Tahun Buku 2020 (dua ribu dua puluh) serta - Pengesahan Laporan Keuangan PKBL yang berakhir pada tanggal - 31-12-2020 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh). -----

-Pimpinan Rapat mempersilahkan Tuan DHARMA SYAHPUTRA selaku Direktur Umum dan *Human Capital* Perseroan untuk ----- menyampaikan laporannya. -----

-Direktur Umum dan *Human Capital* menyampaikan sesuai dengan ---- ketentuan Pasal 18 Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara ----- Nomor PER-02/MBU/07/2017 tentang Perubahan Kedua atas ----- Perubahan Menteri BUMN Nomor PER-09/MBU/07/2015 tentang Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara, pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina lingkungan diaudit

bersamaan dengan audit Laporan Keuangan Perseroan. Pengesahan Laporan Tahunan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan menjadi satu kesatuan dengan Pengesahan Laporan Tahunan Perseroan dan pengesahan tersebut sekaligus memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (*volledig acquite at de charge*) sepenuhnya kepada Direksi dan Dewan Komisaris atas pengurusan dan pengawasan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan. -----

-Laporan Keuangan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan -----
Perseroan yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Hendrawinata Hanny Erwin & Sumargo sesuai dengan laporannya Nomor : 00055/2.1127/AU.2/04/0336-1/1/III/2021 tanggal 24-03-2021 (dua puluh empat Maret dua ribu dua puluh satu) dengan opini **“Laporan keuangan menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan PT Kimia Farma Tbk tanggal 31-12-2020 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh) serta aktivitas dan arus kasnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut sesuai dengan dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik di Indonesia”**. -----

-Berdasarkan hal tersebut di atas, Direktur Umum dan *Human Capital* menyampaikan laporan dalam bentuk presentasi mengenai Laporan Kegiatan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Tahun Buku 2020 (dua ribu dua puluh) sebagai berikut : -----

----- **Laporan Kegiatan Program Kemitraan Dan Bina** -----
----- **Lingkungan Tahun Buku 2020 (dua ribu dua puluh)** -----

-Bapak/Ibu yang kami hormati berikut adalah agenda pembahasan dari Program Kemitran dan Bina Lngkungan dan CSR PT Kimia Farma Tbk mulai dari pendahuluan, realisasi program kemitraan, realisasi program bina lingkungan dan realisasi program CSR. -----

PKBL atau Program Kemitraan dan Bina Lingkungan merupakan

program tanggung jawab sosial dan lingkungan (TJSL) yang dilaksanakan oleh BUMN. Dalam melaksanakan program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) di lingkungan Kimia Farma, perusahaan membagi menjadi 3 sumber dana, yaitu : -----

1. Program Pendanaan UMK/Program Kemitraan (PK) yaitu Program untuk meningkatkan kemampuan usaha kecil agar menjadi tangguh dan mandiri dengan sumber dana yang berasal dari dana bergulir (*revolving*). -----
2. Program Bina Lingkungan yaitu Program pemberdayaan kondisi sosial masyarakat yang dianggarkan oleh perusahaan dari alokasi laba. -----
3. Program CSR atau *Corporate Social Responsibility* merupakan program tanggung jawab sosial perusahaan, yang dirancang khusus oleh Kimia Farma sesuai dengan bisnis perusahaan. -----

Bapak/Ibu dalam pelaksanaannya Perseroan mengimplementasikan programnya berdasarkan Peraturan Menteri BUMN terbaru Nomor PER-02-MBU-04-2020 Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-09-MBU-07-2015 Tentang Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara tanggal 07-04-2020 (tujuh April dua ribu dua puluh). -----

Pada tahun 2020 (dua ribu dua puluh), Perseroan telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Hendrawinata Hanny Erwin dan Sumargo (KRESTON HHES), berdasarkan laporan Nomor -----
00055/2.1127/AU.2/04/336-1/1/III/2021 tanggal 24-03-2021 (dua -----
puluh empat Maret dua ribu dua puluh satu), memberikan opini: -----

“Laporan keuangan menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan PKBL PT Kimia Farma Tbk tanggal -----
31-12-2020 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh), serta aktivitas dan arus kasnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) Entitas

Tanpa Akuntabilitas Publik di Indonesia” -----

A. Program Kemitraan. -----

Dana tersedia audit 2020 (dua ribu dua puluh) Program Kemitraan sebesar Rp4.714.451.780,- (empat miliar tujuh ratus empat belas juta empat ratus lima puluh satu ribu tujuh ratus delapan puluh Rupiah) dan disalurkan sebesar Rp4.363.000.000,- (empat miliar tiga ratus enam puluh tiga juta Rupiah) atau 118% (seratus delapan belas persen) dari RKA 2020 (dua ribu dua puluh) sebesar Rp3.431.000.000,- (tiga miliar empat ratus tiga puluh satu juta Rupiah) atau 93% (sembilan puluh tiga persen) dari sumber dana tahun 2020 (dua ribu dua puluh). -----

Penyaluran pinjaman dan Program Kemitraan kepada Mitra Binaan (MB) tahun 2020 (dua ribu dua puluh) total sebesar **Rp4 miliar 363 juta** (empat miliar tiga ratus enam puluh tiga juta Rupiah) yang terdiri dari: -----

- Penyaluran mandiri sebesar **Rp4 miliar 98 juta** (empat miliar sembilan puluh delapan juta) kepada 203 MB (dua ratus tiga Mitra Binaan); diberbagai sektor yaitu sektor perikanan 3% (tiga persen), sektor perkebunan 3% (tiga persen), sektor peternakan 4% (empat persen), Sektor Jasa 6% enam persen), perdagangan 8% (delapan persen) dan sektor industri Kreatif 70% (tujuh puluh persen). Dimana kedepannya Kimia Farma akan berfokus kepada sektor UKM yang mendukung strategi perusahaan. -----

- Penggunaan dan Hibah untuk Pembinaan Mitra Binaan sebesar **Rp265 juta** (dua ratus enam puluh lima juta Rupiah) yang digunakan untuk kegiatan peningkatan kapasitas MB melalui kegiatan Pelatihan, Seminar dalam program *UMKM Academy* dan Webinar UKM. -----

Di sepanjang tahun 2020 (dua ribu dua puluh) Kimia Farma telah

menyalurkan dana Program Kemitraan kepada 203 (dua ratus tiga) mitra binaan yang tersebar di 7 (tujuh) wilayah dengan total sebesar Rp4 miliar 363 juta (empat miliar tiga ratus enam puluh tiga juta Rupiah) yaitu 7% (tujuh persen) Sumatera Barat, 24% (dua puluh empat persen) DKI Jakarta, 42% (empat puluh dua persen) Jawa Barat, 3% (tiga persen) Jawa Timur, 2% (dua persen) Banten, 9% (sembilan persen) DI Yokyakarta, dan 13% (tiga belas persen) Nusa Tenggara Barat. Kedepannya penyaluran tersebar merata kepada diseluruh Wilayah Indonesia dan tepat sasaran. -----

1. **Tingkat efektifitas penyaluran program Program Kemitraan tahun 2020 (dua ribu dua puluh) adalah 92,55% (sembilan puluh dua koma lima lima persen) atau skor 3 (tiga) dan dibanding tahun 2019 (dua ribu sembilan belas) memperoleh skor 3 (dua) yaitu 94.55% (sembilan puluh empat koma lima lima persen).** Penurunan penyaluran dana program kemitraan dari tahun lalu dikarenakan keterbatasan gerak dalam melakukan penyaluran dana dimasa pandemi ke lokasi-lokasi mitra, dimana masih memberlakukan PSBB dimasa pandemi, oleh karena itu penyaluran dimaksimalkan di daerah **DKI Jakarta 24% (dua puluh empat persen) dan Jawa Barat 42% (empat puluh dua persen).** -----
2. **Tingkat kolektibilitas program kemitraan atau tingkat pengembalian pinjaman adalah 70,13% (tujuh puluh koma satu tiga persen) atau skor 2 (dua) dan dibanding dengan tahun 2019 (dua ribu sembilan belas) memperoleh nilai 83,11% (delapan puluh tiga koma satu satu persen) atau skor 3 (tiga).** Penurunan ini dikarenakan kurangnya kemampuan mitra dalam mengembalikan pinjaman yang disebabkan pandemi covid-19, dalam mengatasinya perusahaan telah

melakukan pemantauan, pembinaan, penerapan stimulus Covid 19, serta restrukturisasi pinjaman berupa *rescheduling* atau *reconditioning* bagi mitra binaan yang terdampak covid-19. -----

Menurunnya daya beli masyarakat akibat pandemi Covid-19 sangat berpengaruh terhadap keberlangsungan usaha Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). Oleh karena itu pembinaan dan pelatihan untuk pelaku UMKM di masa pandemi perlu menjadi perhatian. Dalam rangka meningkatkan usaha dan membantu pelaku UMK dalam masa pandemi ini, Kimia Farma berinovasi dengan membuat program *UMKM Academy*. -----

Program ini merupakan program akselerasi dalam bentuk webinar, *workshop* dan inkubasi UMKM selama 3 (tiga) sd 6 (enam) bulan agar menghasilkan UMK yang naik kelas yang membaik secara ekonomi dan mandiri. -----

Selama program *UMKM Academy* di tahun 2020 (dua ribu dua puluh), terdapat sebanyak 7 (tujuh) Mitra Binaan Naik Kelas sebagai berikut : (sebagaimana terlihat pada presentasi) -----

B. Program Bina Lingkungan. -----

Bapak dan Ibu yang Kami hormati, -----

Total penyaluran Bina Lingkungan tahun 2020 (dua ribu dua puluh) sebesar **Rp3 miliar 392 juta (tiga miliar tiga ratus sembilan puluh dua juta Rupiah)** atau **96,2%** (sembilan puluh enam koma dua persen) dari RKAP 2020 (dua ribu dua puluh) sebesar Rp4 miliar 140 juta (empat miliar seratus empat puluh juta Rupiah) sehingga berdasarkan Keputusan Menteri BUMN Nomor KEP-100/MB/2002 tanggal 02-06-2002 (dua Juni dua -----

ribu dua) tingkat efektifitas penyaluran Program Bina ----- Lingkungan memperoleh skor 3 (tiga) di 7 (tujuh) sektor bantuan yaitu 49% (empat puluh sembilan persen) bencana

alam dan non alam, 23% (dua puluh tiga persen) Pendidikan, 10% (sepuluh persen) Kesehatan, 6% (enam persen) sarana dan prasana umum, 4% (empat persen) sarana ibadah, 4% (empat persen) pelestarian alam, dan 4% (empat persen) social kemasyarakatan. -----

C. Program CSR. -----

Program CSR Kimia Farma dilandasi dengan program yang sesuai dengan program yang dirancang sebelumnya. Program ini tidak terlepas dari bentuk kepedulian Kimia Farma untuk Indonesia dan selaras dengan tujuan pembangunan berkelanjutan. Pada tahun 2020 (dua ribu dua puluh) penyaluran dana program CSR sebesar Rp4.549.634.753 (empat miliar lima ratus empat puluh sembilan juta enam ratus tiga puluh empat ribu tujuh ratus lima puluh tiga Rupiah) atau 77,64% (tujuh puluh tujuh koma enam empat persen) dari RKA 2020 (dua ribu dua puluh) yaitu sebesar Rp5.860.000.000 (lima miliar delapan ratus enam puluh juta Rupiah) yang dilaksanakan untuk berbagai program ----- unggulan Kimia Farma yang dibagi dalam 4 (empat) Pilar Program, yaitu : -----

1. *Education Program*, -----
2. *Tallent Program*, -----
3. *Healthy Program*, -----
4. *Community Development Program*. -----

Rasa tanggung jawab yang ditunjukkan Kimia Farma dalam penanganan pandemi Covid-19 merupakan wujud dari komitmen Perseroan untuk memberikan manfaat yang besar bagi seluruh pemangku kepentingan, Pada tahun 2020 (dua ribu dua puluh) Kimia Farma menyalurkan bantuan total sebesar Rp10 miliar 140 juta (sepuluh miliar seratus empat puluh juta Rupiah) dari berbagai sumber dana yaitu Bina Lingkungan, CSR dan THR

Direksi Kimia Farma untuk 4 Kategori Covid-19 *Activity* yaitu :

- *Employee Protection* -----
- KAEF Berbagi -----
- Dukungan Penanggulangan Nasional Covid – 19 -----
- Peningkatan Ekonomi -----

Bapak dan Ibu Adapun 5 (lima) Program Unggulan Bina Lingkungan dan CSR Kimia Farma adalah : -----

1. **Program *BASECAMP*** merupakan program yang termasuk dalam Pilar *Talent* ini merupakan bantuan beasiswa bagi mahasiswa kurang mampu di berbagai jurusan dalam pengembangan industri farmasi, dan memberikan pembekalan serta pendampingan dalam pengembangan kompetensinya agar dapat bersaing di dunia bekerja nantinya. Program ini juga memberikan kesempatan bagi mahasiswa terbaik dalam untuk bergabung menjadi karyawan kimia farma. -----

2. **Program Klinik Apung.** -----
Program yang termasuk dalam Pilar *Healthy* ini merupakan program kesehatan yang menjangkau masyarakat marjinal di Kepulauan Indonesia untuk mendapatkan Pelayanan Kesehatan dan membentuk desa kawasan sehat yang berfokus kepada stunting, gizi, ibu hamil dan menyusui. Pada tahun 2020 telah diresmikan klinik apung kimia farma ke 2 (dua) yang menjangkau daerah kepulauan seribu dimana sebelumnya telah berlayar Klinik Apung pertama tahun 2019 (dua ribu sembilan belas) di kepulauan Lombok barat Nusa Tenggara Barat. -----

Program Klinik Apung ini berhasil meraih penghargaan : -----

1. *Indonesia's Corporate Social Initiative Award* 2019 (dua ribu sembilan belas) Kategori: *Philantrophy*. -----
2. Top 10 BUMN *Millenial Innovation Summit* 2020 Kategori : *Social Inovation*. -----

3. **Program Bidan Inspiratif** merupakan program bentuk apresiasi Kimia Farma terhadap peran para bidan dalam menjaga kesehatan ibu dan anak. Dalam pelaksanaannya, Kimia Farma melakukan pembinaan dan dukungan untuk merealisasikan ide-ide inspiratif dari para bidan, sehingga dapat terciptanya ibu sehat dan bayi kuat. Total sebanyak 15 (lima belas) bidan di tahun 2020 (dua ribu dua puluh) mengikuti Program Bidan Inspiratif Kimia Farma dengan berbagai inovasi dalam program yang dimilikinya. -----
4. **Program Generasi Hebat** merupakan program yang termasuk dalam pilar *education* yang memberikan kegiatan pelatihan, pembinaan dan sosialisasi bahaya Narkoba, kekerasan terhadap perempuan, dan seks bebas yang ditujukan untuk anak-anak sekolah menengah atas atau sederajat untuk menciptakan Generasi Hebat yang sehat, berani dan kuat. -----
5. **Program Bina Desa Kimia Farma.** -----
Program Pilar *Community Development* ini merupakan program pembinaan bagi desa dalam meningkatkan potensial sumber daya dari desa setempat. Program ini dibuat dengan memberikan pembinaan, motivasi dan strategis dalam pengembangan usaha masyarakat setempat agar lebih maju. Dalam program ini juga Kimia Farma berupaya dalam pembangunan desa-desa di sekitar wilayah binaan untuk menjadi desa yang maju, berdaya saing, dan mandiri, sebagai wujud komitmen dalam menunjang -----
pembangunan berkelanjutan. Pada tahun 2020 (dua ribu dua puluh) Desa Binaan Kimia Farma berada di wilayah Kelurahan --
Katongan Kapanewon Nglipar Kabupaten Gunungkidul -----
Yogyakarta. -----

Kimia Farma terus berinovasi dalam pelaksanaan program tanggung jawab dan sosial lingkungan agar menjadi lebih baik. -----

Pada tahun 2020 (dua ribu dua puluh) ini Kimia Farma telah menerima

penghargaan dibidang TJSL meliputi: -----

1. *CSR Brand Equity Award 2020* (dua ribu dua puluh) - Indonesia
CSR Brand Equity Award 2020 (dua ribu dua puluh) in
Pharmaceuticals Category dari *Iconomic*. -----
2. *Top CSR Award 2020* (dua ribu dua puluh) - *Top CSR Award*
2020 (dua ribu dua puluh) for PT Kimia Farma Tbk dari *Top*
Business. -----
3. *Top CSR Award 2020* (dua ribu dua puluh) - *Top Leader on CSR*
Commitment 2020 (dua ribu dua puluh) dari *Top Business*. -----
4. *Indonesia CSR-PKBL Award 2020* (dua ribu dua puluh) - *Best*
PKBL for Indonesia CSRxPKBL Award 2020 (dua ribu dua
puluh) with *Outstanding Program in Community Empowerment*
and Poverty Allection dari *warta ekonomi*. -----
5. *Indonesia's Best Corporate Suitanability Initiatives 2020* (dua ribu
dua puluh) - *The Best Employee Volunteering 2020* (dua ribu dua
puluh) dari *SWAMIX Marcom Program Kimia Farma Mengajar*. -

Demikian kami sampaikan, -----

Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. -----

-Demikian Laporan Tahunan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan
untuk Tahun Buku 2020 (dua ribu dua puluh) disampaikan, mohon
kiranya Laporan ini dapat diterima dengan baik dan sekaligus juga
diberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya
kepada Direksi atas tindakan pengelolaan Program Kemitraan dan Bina
Lingkungan untuk Tahun Buku 2020 (dua ribu dua puluh). -----

Selanjutnya Rapat dikembalikan kepada Pimpinan Rapat. -----

-Pimpinan Rapat menyampaikan, sehubungan dengan hal-hal yang
telah dijelaskan oleh Direktur Umum dan *Human Capital*, maka
diusulkan kepada Rapat untuk dapat : -----

1. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Program
Kemitraan dan Bina Lingkungan Perseroan Tahun Buku 2020 (dua

ribu dua puluh), dan Laporan Keuangan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Perseroan Tahun Buku 2020 (dua ribu dua puluh) yang diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Hendrawinata Hanny Erwin & Sumargo sesuai laporannya Nomor 00055/2.1127/ - AU.2/04/0336-1/1/III/2021 tanggal 24-03-2021 (dua puluh empat -- Maret dua ribu dua puluh satu) dengan opini laporan keuangan ----- konsolidasian menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang ----- material, dan sepanjang bukan merupakan tindak pidana dan ----- tercermin dalam buku-buku laporan Perseroan. -----

2. Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab ----- sepenuhnya (*volledig acquit et de charge*) kepada para anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2020 (dua ribu dua puluh) sepanjang tindakan tersebut bukan merupakan tindak pidana dan tercermin dalam buku-buku laporan Perseroan. ---

-Memasuki tanya jawab untuk Mata Acara Rapat tersebut, Pimpinan --- Rapat menanyakan, apakah ada Pemegang Saham yang akan ----- mengajukan pertanyaan atau memberikan pendapatnya, yang ----- berhubungan dengan apa yang telah disampaikan oleh Direksi ----- Perseroan. -----

-Kepada Para Pemegang Saham dan kuasanya yang akan bertanya dipersilahkan mengangkat tangan dan petugas kami akan membagikan lembaran pertanyaan. -----

-Oleh karena tidak ada pertanyaan, Pimpinan Rapat menanyakan apakah secara musyawarah Para Pemegang Saham dapat menyetujui usulan yang telah Pimpinan Rapat sebutkan di atas? -----

-Apabila ada yang tidak setuju atau bersuara abstain dipersilahkan ----- mengangkat tangan dan menyerahkan kartu suaranya kepada petugas. --

-Pada Mata Acara Rapat Kedua dapat dilaporkan Pemegang Saham atau kuasanya yang hadir secara fisik berdasarkan kartu suara yang

diberikan petugas kepada kami dan Penerima kuasa secara elektronik melalui eProxy system eASY.KSEI terdapat suara tidak setuju nihil, suara blanko/abstain sebanyak 700 (tujuh ratus) saham atau mewakili, 0,0000140% (nol koma nol nol nol nol satu empat nol persen) suara setuju sebanyak 5.000.349.000 (lima miliar tiga ratus empat puluh sembilan ribu) saham atau mewakili 99,9999860% (sembilan puluh sembilan koma sembilan sembilan sembilan sembilan delapan enam nol persen). -----

-Sesuai ketentuan Pasal 47 POJK Nomor 15/POJK.04/2020 dan Pasal 25 ayat (11) Anggaran Dasar Perseroan, Pemegang Saham yang ----- memberikan suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas Pemegang Saham yang mengeluarkan suara, --- sehingga total suara setuju sebanyak 5.000.349.700 (lima miliar tiga ratus empat puluh sembilan ribu tujuh ratus) saham atau mewakili 100% (seratus persen) sehingga Rapat dengan suara bulat menyetujui: -

1. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Perseroan Tahun Buku 2020 (dua ribu dua puluh), dan Laporan Keuangan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Perseroan Tahun Buku 2020 (dua ribu dua puluh) yang diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Hendrawinata Hanny Erwin & Sumargo sesuai laporannya Nomor 00055/2.1127/AU.2/ -- 04/0336-1/1/III/2021 tanggal 24-03-2021 (dua puluh empat Maret -- dua ribu dua puluh satu) dengan opini laporan keuangan ----- konsolidasian menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, dan sepanjang bukan merupakan tindak pidana dan tercermin dalam buku-buku laporan Perseroan. -----
2. Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab ----- sepenuhnya (*volledig acquit et de charge*) kepada para anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2020

(dua ribu dua puluh) sepanjang tindakan tersebut bukan merupakan tindak pidana dan tercermin dalam buku-buku laporan Perseroan. ---

III. Mata Acara Ketiga : -----

-Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2020 (dua ribu dua puluh). -----

-Pimpinan Rapat mempersilahkan Tuan PARDIMAN selaku Direktur Keuangan Perseroan untuk menyampaikan usulannya. -----

-Direktur Keuangan menyampaikan, sesuai dengan Laporan Keuangan Tahun Buku 2020 (dua ribu dua puluh) yang telah disahkan, Direksi mengusulkan untuk: -----

1. Menyetujui penetapan penggunaan laba bersih yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk untuk Tahun Buku 2020 (dua ribu dua puluh) sebesar Rp17.638.834.317,00 (tujuh belas miliar enam ratus tiga puluh delapan juta delapan ratus tiga puluh empat ribu tiga ratus tujuh belas Rupiah) sebagai berikut : -----

a. Dividen sebesar 40% (empat puluh persen) atau Rp7.055.534.000,00 (tujuh miliar lima puluh lima juta lima ratus tiga puluh empat ribu Rupiah). -----

b. Sisanya sebesar 60% (enam puluh persen) atau Rp10.583.300.317,00 (sepuluh miliar lima ratus delapan puluh tiga juta tiga ratus ribu tiga ratus tujuh belas Rupiah) ditetapkan sebagai cadangan. -----

2. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menetapkan jadwal dan tata cara pembayaran dividen Tahun Buku 2020 (dua ribu dua puluh). -----

-Demikian usulan Direksi untuk mendapat persetujuan dari Para Pemegang Saham, selanjutnya Rapat dikembalikan kepada Pimpinan Rapat. -----

-Memasuki tanya jawab untuk Mata Acara Ketiga tersebut, pimpinan Rapat menanyakan, apakah ada Pemegang Saham yang akan mengajukan pertanyaan atau memberikan pendapatnya, yang berhubungan dengan apa yang telah disampaikan oleh Direksi Perseroan. -----

-Pada Mata Acara Ketiga ini tidak ada yang mengajukan pertanyaan atau memberi pendapat, maka diusulkan kepada Rapat untuk menyetujui secara musyawarah : -----

1. Menyetujui penetapan penggunaan laba bersih yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk untuk Tahun Buku 2020 (dua ribu dua puluh) sebesar Rp17.638.834.317,00 (tujuh belas miliar enam ratus tiga puluh delapan juta delapan ratus tiga puluh empat ribu tiga ratus tujuh belas Rupiah) sebagai berikut : -----
 - a. Dividen sebesar 40% (empat puluh persen) atau Rp7.055.534.000,00 (tujuh miliar lima puluh lima juta lima ratus tiga puluh empat ribu Rupiah). -----
 - b. Sisanya sebesar 60% (enam puluh persen) atau Rp10.583.300.317,00 (sepuluh miliar lima ratus delapan puluh tiga juta tiga ratus ribu tiga ratus tujuh belas Rupiah) ditetapkan sebagai cadangan. -----
2. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menetapkan jadwal dan tata cara pembayaran dividen Tahun Buku 2020 (dua ribu dua puluh). -----

-Pimpinan Rapat menanyakan, apakah secara musyawarah Para Pemegang Saham dapat menyetujui usulan yang telah disebutkan di atas, apabila ada yang tidak setuju atau bersuara abstain dipersilahkan mengangkat tangan dan menyerahkan kartu suaranya kepada petugas. -----

-Pada Mata Acara Ketiga ini dapat dilaporkan Pemegang Saham atau kuasanya yang hadir secara fisik berdasarkan kartu suara yang diberikan petugas kepada kami dan Penerima kuasa secara elektronik melalui eProxy system eASY.KSEI terdapat suara tidak setuju Nihil, suara blanko/abstain sebanyak 5.700 (lima ribu tujuh ratus) saham atau 0,0001140% (nol koma nol nol nol satu satu empat nol persen) dan suara setuju sebanyak 5.000.344.000 (lima miliar tiga ratus empat puluh empat ribu) saham atau 99,9998860% (sembilan puluh sembilan koma sembilan sembilan sembilan delapan delapan enam nol persen). -----

-Sesuai ketentuan Pasal 47 POJK Nomor 15/POJK.04/2020 dan Pasal 25 ayat (11) Anggaran Dasar Perseroan, Pemegang Saham yang memberikan suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas Pemegang Saham yang mengeluarkan suara, sehingga total suara setuju 5.000.349.700 (lima miliar tiga ratus empat puluh sembilan ribu tujuh ratus) saham atau mewakili 100% (seratus persen), maka Rapat dengan suara bulat: -----

1. Menyetujui penetapan penggunaan laba bersih yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk untuk Tahun Buku 2020 (dua ribu dua puluh) sebesar Rp17.638.834.317,00 (tujuh belas miliar enam ratus tiga puluh delapan juta delapan ratus tiga puluh empat ribu tiga ratus tujuh belas Rupiah) sebagai berikut : -----

a. Dividen sebesar 40% (empat puluh persen) atau Rp7.055.534.000,00 (tujuh miliar lima puluh lima juta lima ratus tiga puluh empat ribu Rupiah). -----

b. Sisanya sebesar 60% (enam puluh persen) atau Rp10.583.300.317,00 (sepuluh miliar lima ratus delapan puluh tiga juta tiga ratus ribu tiga ratus tujuh belas Rupiah) ditetapkan sebagai cadangan. -----

2. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menetapkan jadwal dan tata cara pembayaran dividen Tahun Buku 2020 (dua ribu dua puluh). -----

IV. Mata Acara Keempat : -----

-Penetapan Gaji/Honorarium, Tunjangan dan Fasilitas Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk Tahun Buku 2021 (dua ribu dua puluh satu) dan Tantiem untuk Tahun Buku 2020 (dua ribu dua puluh).

-Pimpinan Rapat mempersilahkan Tuan SUBANDI SARDJOKO selaku Komisaris untuk menyampaikan usulannya. -----

-Komisaris Tuan Subandi Sardjoko tersebut menjelaskan, sesuai dengan ketentuan yang tercantum pada Pasal 11 ayat (19) Anggaran Dasar Perseroan, yang mengatur para anggota Direksi dapat gaji berikut fasilitas

dan/atau tunjangan lainnya termasuk santunan purna jabatan yang jumlahnya ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan wewenang tersebut dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris. -----

-Selanjutnya Pasal 14 ayat (30) Anggaran Dasar Perseroan yang mengatur honorarium dan tunjangan/fasilitas anggota Dewan Komisaris termasuk tantiem dan santunan purna jabatan yang jenis dan jumlahnya ditetapkan oleh RUPS dengan memperhatikan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan. -----

-Berdasarkan Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-04/MBU/2014 tanggal 10-03-2014 (sepuluh Maret dua ribu empat belas) tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas BUMN, *juncto* Perubahannya terakhir dengan Peraturan Menteri BUMN Nomor Peraturan PER-12/MBU/11/2020 tanggal 25-11-2020 (dua puluh lima November dua ribu dua puluh) tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Menteri BUMN Nomor : PER-04/MBU/2014, mengatur bahwa gaji/honorarium, tunjangan termasuk santunan purna jabatan untuk Direksi dan Dewan Komisaris jumlahnya ditetapkan oleh RUPS, dan oleh RUPS wewenang tersebut dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris. -----

-Dewan Komisaris telah melaksanakan fungsinya dalam rangka penetapan remunerasi dalam Perseroan berdasarkan evaluasi bersama terhadap sistem remunerasi yang berlaku di Perseroan dengan memperhatikan kinerja Perseroan yang berorientasi kepada *pay for performance* yang menghargai prestasi dan kinerja yang dicapai oleh manajemen Perseroan. Hal ini sejalan dengan yang disyaratkan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.34/POJK.04/2014 tanggal 08-12-2014 (delapan Desember dua ribu empat belas) tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik. -----

-Berdasarkan hal tersebut Dewan Komisaris mengusulkan untuk -----
mendapatkan persetujuan dalam Rapat sebagai berikut : -----

1. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Pemegang Saham Seri A

Dwiwarna melalui PT Bio Farma (Persero) selaku Kuasanya guna menetapkan besarnya tantiem untuk Tahun Buku 2020 (dua ribu dua puluh) serta menetapkan honorarium, tunjangan, fasilitas dan insentif lainnya bagi anggota Dewan Komisaris untuk Tahun 2021 (dua ribu dua puluh satu). -----

2. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan tertulis dari PT Bio Farma (Persero) selaku Kuasa Pemegang Saham Seri A Dwiwarna guna menetapkan besarnya tantiem untuk Tahun Buku 2020 (dua ribu dua puluh) serta menetapkan gaji, tunjangan, fasilitas dan insentif lainnya bagi Direksi untuk tahun 2021 (dua ribu dua puluh satu). -----

-Demikian usulan Dewan Komisaris untuk mendapat persetujuan dari Para Pemegang Saham, selanjutnya Rapat dikembalikan kepada Pimpinan Rapat.

-Memasuki tanya jawab untuk Mata Acara Keempat, Pimpinan Rapat ----- menanyakan, apakah ada Pemegang Saham yang akan mengajukan ----- pertanyaan atau memberikan pendapatnya, yang berhubungan dengan apa -- yang telah disampaikan. -----

-Kepada Para Pemegang Saham dan kuasanya yang akan bertanya ----- dipersilahkan mengangkat tangan dan petugas akan membagikan lembaran - pertanyaan. -----

-Oleh karena tidak ada Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan, maka diusulkan kepada Pemegang Saham untuk Mata Acara Keempat sebagai berikut : -----

1. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Pemegang Saham Seri A Dwiwarna melalui PT Bio Farma (Persero) selaku Kuasanya guna menetapkan besarnya tantiem untuk Tahun Buku 2020 (dua ribu dua puluh) serta menetapkan honorarium, tunjangan, fasilitas dan insentif lainnya bagi anggota Dewan Komisaris untuk Tahun 2021 (dua ribu dua puluh satu). -----

2. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris dengan

terlebih dahulu mendapatkan persetujuan tertulis dari PT Bio Farma (Persero) selaku Kuasa Pemegang Saham Seri A Dwiwarna guna menetapkan besarnya tantiem untuk Tahun Buku 2020 (dua ribu dua puluh) serta menetapkan gaji, tunjangan, fasilitas dan insentif lainnya bagi Direksi untuk tahun 2021 (dua ribu dua puluh satu). -----

-Pimpinan Rapat selanjutnya menanyakan, untuk Mata Acara Rapat -----

-Keempat, apakah Pemegang Saham dan/atau kuasa Pemegang Saham dapat memberikan keputusan secara musyawarah atas usulan yang diajukan? -----

-Apabila ada yang tidak setuju atau bersuara abstain dipersilahkan ----- mengangkat tangan dan menyerahkan kartu suaranya kepada petugas. -----

-Pada Mata Acara Rapat Keempat dapat dilaporkan Pemegang Saham atau kuasanya yang hadir secara fisik berdasarkan kartu suara yang diberikan petugas kepada kami dan Penerima kuasa secara elektronik melalui eProxy system eASY.KSEI terdapat suara suara tidak setuju Nihil, suara ----- blanko/abstain sebanyak 5.700 (lima ribu tujuh ratus) saham atau ----- 0,0001140% (nol koma nol nol nol satu satu empat nol persen), suara setuju sebanyak 5.000.344.000 (lima miliar tiga ratus empat puluh empat ribu) ----- saham atau 99,9998860% (sembilan puluh sembilan koma sembilan ----- sembilan sembilan delapan delapan enam nol persen). -----

-Sesuai ketentuan pasal 47 POJK Nomor 15/POJK.04/2020 dan Pasal 25 ayat (11) Anggaran Dasar Perseroan, Pemegang Saham yang memberikan suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas Pemegang Saham yang mengeluarkan suara, sehingga total suara setuju sebanyak 5.000.349.700 (lima miliar tiga ratus empat puluh sembilan ribu tujuh ratus) saham atau 100% (seratus persen), sehingga Rapat dengan suara bulat memutuskan : -----

1: Memberikan wewenang dan kuasa kepada Pemegang Saham Seri A Dwiwarna melalui PT Bio Farma (Persero) selaku Kuasanya guna menetapkan besarnya tantiem untuk Tahun Buku 2020 (dua ribu dua puluh) serta menetapkan honorarium, tunjangan, fasilitas dan insentif

lainnya bagi anggota Dewan Komisaris untuk Tahun 2021 (dua ribu dua puluh satu). -----

2. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan tertulis dari PT Bio Farma (Persero) selaku Kuasa Pemegang Saham Seri A Dwiwarna guna menetapkan besarnya tantiem untuk Tahun Buku 2020 (dua ribu dua puluh) serta menetapkan gaji, tunjangan, fasilitas dan insentif lainnya bagi Direksi untuk tahun 2021 (dua ribu dua puluh satu). -----

V. Mata Acara Kelima : -----

Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan -----
Keuangan Perseroan Tahun Buku 2021 (dua ribu dua puluh satu) dan
Laporan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) Tahun
Buku 2021 (dua ribu dua puluh satu). -----

-Pimpinan Rapat mempersilahkan nyonya CHRISMA ARYANI -----

ALBANDJAR, selaku Komisaris Perseroan untuk menyampaikan -----
usulannya. -----

-Nyonya Chrisma Aryani Albandjar menyampaikan terlebih dahulu hal-hal
sebagai berikut : -----

-Untuk pelaksanaan *General Audit* Laporan Keuangan dan Kegiatan
Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) Perseroan untuk Tahun
Buku 2021 (dua ribu dua puluh satu), Dewan Komisaris dibantu oleh
Komite Audit telah mengevaluasi Kantor Akuntan Publik yang telah
melakukan audit Laporan Keuangan dan Laporan Program Kemitraan dan
Bina Lingkungan (PKBL) Perseroan Tahun Buku 2020 (dua ribu dua
puluh), dengan mengacu kepada ketentuan sebagai berikut : -----

1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2011 (dua ribu sebelas) tentang -----
Akuntan Publik. -----
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2015 (dua
ribu lima belas) tentang Praktik Akuntan Publik. -----
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK-01/2008 tentang Jasa

- ✓ Akuntan Publik. -----
4. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham -----
Perusahaan Terbuka. -----
 5. Anggaran Dasar Perseroan. -----
 6. Piagam Komite Audit PT Kimia Farma (Persero) Tbk. -----
- Untuk pelaksanaan Audit Laporan Keuangan Konsolidasi Perseroan dan Laporan Keuangan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Tahun Buku 2021 (dua ribu dua puluh satu), Dewan Komisaris mengusulkan : -----
1. Menetapkan Kantor Akuntan Publik Hendrawinata Hanny Erwin & Sumargo (*member of Kreston International*), sebagai Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Laporan Keuangan Pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan untuk Tahun Buku 2021 (dua ribu dua puluh satu). ----
 2. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan dengan sebelumnya mendapatkan persetujuan dari Pemegang Saham Seri B Terbanyak untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan periode lainnya pada Tahun Buku 2021 (dua ribu dua puluh satu) untuk tujuan dan kepentingan Perseroan. -----
 3. Memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan dengan sebelumnya mendapatkan persetujuan dari Pemegang Saham Seri B Terbanyak untuk menetapkan imbalan jasa audit dan persyaratan lainnya bagi Kantor Akuntan Publik tersebut, serta menetapkan Kantor Akuntan Publik pengganti dalam hal Kantor Akuntan Publik Hendrawinata Hanny Erwin & Sumargo (*member of Kreston International*), karena sebab apapun, tidak dapat menyelesaikan audit Laporan Keuangan -----
Konsolidasian Perseroan dan Laporan Keuangan Pelaksanaan Program -
Kemitraan dan Bina Lingkungan untuk Tahun Buku 2021 (dua ribu dua
puluh satu), termasuk menetapkan imbalan jasa audit dan persyaratan

lainnya bagi Kantor Akuntan Publik pengganti tersebut. -----

-Demikian usulan Dewan Komisaris untuk mendapat persetujuan dari Para Pemegang Saham, selanjutnya Rapat dikembalikan kepada Pimpinan Rapat.

-Memasuki tanya jawab untuk Mata Acara Kelima, Pimpinan Rapat menanyakan apakah ada Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham yang akan mengajukan pertanyaan atau memberikan pendapatnya, yang berhubungan dengan apa yang telah Dewan Komisaris sampaikan?. -----

-Kepada Para Pemegang dan kuasanya yang akan bertanya dipersilahkan mengangkat tangan dan petugas akan membagikan lembaran pertanyaan. ---

-Oleh karena tidak ada pertanyaan dan/atau pendapat dari Pemegang Saham Perseroan, maka diusulkan kepada Rapat untuk menyetujui : -----

1. Menetapkan Kantor Akuntan Publik Hendrawinata Hanny Erwin & Sumargo (*member of Kreston International*), sebagai Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Laporan Keuangan Pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan untuk Tahun Buku 2021 (dua ribu dua puluh satu). ---
2. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan dengan sebelumnya mendapatkan persetujuan dari Pemegang Saham Seri B Terbanyak untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan periode lainnya pada Tahun Buku 2021 (dua ribu dua puluh satu) untuk tujuan dan kepentingan Perseroan. -----
3. Memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan dengan sebelumnya mendapatkan persetujuan dari Pemegang Saham Seri B Terbanyak untuk menetapkan imbalan jasa audit dan persyaratan lainnya bagi Kantor Akuntan Publik tersebut, serta menetapkan Kantor Akuntan Publik pengganti dalam hal Kantor Akuntan Publik Hendrawinata Hanny Erwin & Sumargo (*member of Kreston International*), karena sebab apapun, tidak dapat menyelesaikan audit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Laporan Keuangan Pelaksanaan Program

Kemitraan dan Bina Lingkungan untuk Tahun Buku 2021 (dua ribu dua puluh satu), termasuk menetapkan imbalan jasa audit dan persyaratan --- lainnya bagi Kantor Akuntan Publik pengganti tersebut. -----

-Pimpinan Rapat selanjutnya menanyakan, untuk Mata Acara Kelima, ----- apakah pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham dapat ----- memberikan keputusan secara musyawarah atas usulan yang disebutkan di atas? Apabila ada yang tidak setuju atau bersuara abstain dipersilahkan --- mengangkat tangan dan menyerahkan kartu suaranya kepada petugas. -----

-Pada Mata Acara Rapat Kelima dilaporkan Pemegang Saham atau kuasanya yang hadir secara fisik berdasarkan kartu suara yang diberikan petugas kepada kami dan Penerima kuasa secara elektronik melalui eProxy system eASY.KSEI terdapat suara tidak setuju nihil, suara blanko/abstain sebanyak 700 (tujuh ratus) saham atau mewakili, 0,0000140% (nol koma nol nol nol satu empat nol persen), suara setuju sebanyak 5.000.349.000 (lima miliar tiga ratus empat puluh sembilan ribu) saham atau mewakili 99,9999860% (sembilan puluh sembilan koma sembilan sembilan sembilan sembilan delapan enam nol persen). -----

-Sesuai ketentuan Pasal 47 POJK Nomor 15/POJK.04/2020 dan Pasal 25 ayat (11) Anggaran Dasar Perseroan, Pemegang Saham yang memberikan suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas Pemegang Saham yang mengeluarkan suara, sehingga total suara setuju sebanyak 5.000.349.700 (lima miliar tiga ratus empat puluh sembilan ribu tujuh ratus) saham atau mewakili 100% (seratus persen) sehingga Rapat dengan suara bulat menyetujui: -----

1. Menetapkan Kantor Akuntan Publik Hendrawinata Hanny Erwin & Sumargo (*member of Kreston International*), sebagai Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasi Perseroan dan Laporan Keuangan Pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan untuk Tahun Buku 2021 (dua ribu dua puluh satu). ---
2. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan

dengan sebelumnya mendapatkan persetujuan dari Pemegang Saham Seri B Terbanyak untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan periode lainnya pada Tahun Buku 2021 (dua ribu dua puluh satu) untuk tujuan dan kepentingan Perseroan. -----

3. Memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan dengan sebelumnya mendapatkan persetujuan dari Pemegang Saham Seri B Terbanyak untuk menetapkan imbalan jasa audit dan persyaratan lainnya bagi Kantor Akuntan Publik tersebut, serta menetapkan Kantor Akuntan Publik pengganti dalam hal Kantor Akuntan Publik Hendrawinata Hanny Erwin & Sumargo (*member of Kreston International*), karena sebab apapun, tidak dapat menyelesaikan audit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Laporan Keuangan Pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan untuk Tahun Buku 2021 (dua ribu dua puluh satu), termasuk menetapkan imbalan jasa audit dan persyaratan --- lainnya bagi Kantor Akuntan Publik pengganti tersebut. -----

VI. Mata Acara Keenam : -----

Perubahan Anggaran Dasar Perseroan. -----

-Pimpinan Rapat mempersilahkan tuan IMAM FATHORRAHMAN selaku Direktur Pengembangan Bisnis Perseroan untuk menyampaikan usulannya, yang selanjutnya Direktur Pengembangan Bisnis Perseroan - menyampaikan sebagai berikut : -----

Perubahan Anggaran Dasar Perseroan dilandasi oleh beberapa hal sebagai berikut : -----

1. Sesuai ketentuan Pasal 28 ayat (2) dan (3) Anggaran Dasar -----
Perseroan. -----
2. POJK Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan -----
Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan -----
Terbuka. -----
3. POJK Nomor 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum

Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik. -----

-Sehubungan dengan penjelasan Direktur Pengembangan Bisnis di atas, maka Direksi mengusulkan sebagai berikut : -----

1. Menyetujui perubahan Anggaran Dasar Perseroan pada Pasal 20, 21, 23, 24 dan 25 Anggaran Dasar Perseroan untuk menyesuaikan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik. -----
2. Menyetujui untuk menyusun kembali seluruh ketentuan dalam Anggaran Dasar sehubungan dengan perubahan sebagaimana dimaksud pada butir 1 keputusan tersebut di atas. -----
3. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan mata acara Rapat ini, termasuk menyusun dan menyatakan kembali seluruh Anggaran Dasar dalam suatu Akta Notaris dan menyampaikan kepada instansi yang berwenang untuk mendapatkan persetujuan dan/atau tanda penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar, melakukan segala sesuatu yang ----- dipandang perlu dan berguna untuk keperluan tersebut dengan tidak ada satu pun yang dikecualikan, termasuk untuk mengadakan penambahan dan/atau perubahan dalam perubahan Anggaran Dasar tersebut jika hal tersebut dipersyaratkan oleh instansi yang ----- berwenang. -----

yang perubahannya telah dibagikan kepada Para Pemegang Saham yang hadir sebelum memasuki Ruang Rapat. -----

-Demikian usulan Direksi untuk mendapat persetujuan dari Para Pemegang Saham, selanjutnya Rapat dikembalikan kepada Pimpinan ----
Rapat. -----

-Memasuki tanya jawab untuk Mata Acara Keenam, Pimpinan Rapat menanyakan apakah ada Pemegang Saham yang akan mengajukan pertanyaan atau memberikan pendapat, yang berhubungan dengan apa yang telah disampaikan? -----

-Kepada Para Pemegang Saham dan kuasanya yang akan bertanya dipersilahkan mengangkat tangan dan petugas akan membagikan lembar pertanyaan. -----

-Oleh karena tidak ada pertanyaan dan/atau pendapat dari Pemegang Saham Perseroan, maka diusulkan kepada Rapat untuk menyetujui : -----

1. Menyetujui perubahan Anggaran Dasar Perseroan pada Pasal 20, 21, 23, 24 dan 25 Anggaran Dasar Perseroan untuk menyesuaikan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik. -----
2. Menyetujui untuk menyusun kembali seluruh ketentuan dalam Anggaran Dasar sehubungan dengan perubahan sebagaimana dimaksud pada butir 1 keputusan tersebut di atas. -----
3. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan mata acara Rapat ini, termasuk menyusun dan menyatakan kembali seluruh Anggaran Dasar dalam suatu Akta Notaris dan menyampaikan kepada instansi yang berwenang untuk mendapatkan persetujuan dan/atau tanda penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar, melakukan segala sesuatu yang ----- dipandang perlu dan berguna untuk keperluan tersebut dengan tidak ada satu pun yang dikecualikan, termasuk untuk mengadakan penambahan dan/atau perubahan dalam perubahan Anggaran Dasar tersebut jika hal tersebut dipersyaratkan oleh instansi yang -----

/-berwenang. -----

-Pimpinan Rapat selanjutnya menanyakan, untuk Mata Acara Keenam, -----
apakah secara musyawarah Para Pemegang Saham dan/atau kuasa Pemegang Saham dapat menyetujui usulan yang di atas? Apabila ada yang tidak setuju atau bersuara abstain dipersilahkan mengangkat tangan dan menyerahkan kartu suaranya kepada petugas. -----

-Pada Mata Acara Rapat Keenam dilaporkan Pemegang Saham atau kuasanya yang hadir secara fisik berdasarkan kartu suara yang diberikan petugas kepada kami dan Penerima kuasa secara elektronik melalui eProxy system eASY.KSEI terdapat suara tidak setuju sebanyak 258.900 (dua ratus lima puluh delapan ribu sembilan ratus) saham atau mewakili 0,0051776% (nol koma nol nol lima satu tujuh tujuh enam persen), suara blanko/abstain sebanyak 1.300 (seribu tiga ratus) saham atau mewakili 0,0000260% (nol koma nol nol nol nol dua enam nol persen), suara setuju sebanyak 5.000.089.500 (lima miliar delapan puluh sembilan ribu lima ratus) saham atau mewakili 99,9947964% (sembilan puluh sembilan koma sembilan sembilan empat tujuh sembilan enam empat persen). -----

-Sesuai ketentuan Pasal 47 POJK Nomor 15/POJK.04/2020 dan Pasal 25 ayat (11) Anggaran Dasar Perseroan, Pemegang Saham yang memberikan suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas Pemegang Saham yang mengeluarkan suara, sehingga total suara setuju sebanyak 5.000.090.800 (lima miliar sembilan puluh ribu delapan ratus) saham atau mewakili 99,9948224% (sembilan puluh sembilan koma sembilan sembilan empat delapan dua dua empat persen) sehingga Rapat dengan suara terbanyak menyetujui : -----

1. Menyetujui perubahan Anggaran Dasar Perseroan pada Pasal 20, 21, 23, 24 dan 25 Anggaran Dasar Perseroan untuk menyesuaikan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor

16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik. -----

2. Menyetujui untuk menyusun kembali seluruh ketentuan dalam Anggaran Dasar sehubungan dengan perubahan sebagaimana dimaksud pada butir 1 keputusan tersebut di atas. -----
3. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan mata acara Rapat ini, termasuk menyusun dan menyatakan kembali seluruh Anggaran Dasar dalam suatu Akta Notaris dan menyampaikan kepada instansi yang berwenang untuk mendapatkan persetujuan dan/atau tanda penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar, melakukan segala sesuatu yang -----dipandang perlu dan berguna untuk keperluan tersebut dengan tidak ada satu pun yang dikecualikan, termasuk untuk mengadakan penambahan dan/atau perubahan dalam perubahan Anggaran Dasar tersebut jika hal tersebut dipersyaratkan oleh instansi yang berwenang. -----

VII. Mata Acara Ketujuh : -----

Pengukuhan Pemberlakuan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Republik Indonesia Nomor PER-11/MBU/11/2020 tentang Kontrak Manajemen dan Kontrak Manajemen Tahunan Direksi Badan Usaha Milik Negara. -----

Pimpinan Rapat mempersilahkan tuan DHARMA SYAHPUTRA selaku Direktur Umum dan *Human Capital* Perseroan untuk menyampaikan usulannya, yang selanjutnya Direktur Umum dan *Human Capital* menyampaikan sebagai berikut : -----

1. Dasar Hukum: -----
 - a. Pasal 16 ayat (1) Peraturan Menteri BUMN RI Nomor PER-11/MBU/11/2020 tanggal 12-11-2020 (dua belas November dua ribu dua puluh) tentang Kontrak Manajemen dan Kontrak - Manajemen Tahunan Direksi BUMN. -----

b. Surat PT Bio Farma (Persero) Nomor SD-015.15/DIR/III/2021 tanggal 15-03-2021 (lima belas Maret dua ribu dua puluh satu) perihal Pemberlakuan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-11/MBU/11/2020. -----

2. Beberapa ketentuan di dalam Permen BUMN PER-11/MBU/11/2020

yaitu : -----

a. Kontrak Manajemen Tahunan Direksi berisikan target-target pencapaian *Key Performance Indicator* Direksi untuk memenuhi segala target yang ditetapkan dalam satu tahun. Terdapat kewajiban Direksi BUMN untuk menandatangani Kontrak Manajemen Tahunan, yang memuat target *Key Performance Indicator* baik *Key Performance Indicator* secara Kolegial ataupun secara individual. ---

b. Kontrak Manajemen Berisikan janji atau pernyataan calon anggota Direksi yaitu apabila diangkat kembali menjadi anggota Direksi, akan memenuhi segala target yang ditetapkan dan menerapkan prinsip tata kelola Perusahaan yang baik. -----

c. Sebagai alat ukur untuk menilai kinerja Perusahaan, *Key Performance Indicator* terdiri dari *Key Performance Indicator* Direksi secara Kolegial dan *Key Performance Indicator* Direksi secara Individual. -----

3. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas: -----

a. Bagi Persero/Perseroan Terbatas yang tidak semua sahamnya dimiliki oleh negara, pemberlakuan Peraturan Menteri BUMN RI Nomor PER-11/MBU/11/2020 dilakukan melalui adopsi secara langsung oleh Direksi atau pengukuhan dalam RUPS. -----

b. Untuk itu, Perseroan bermaksud memperoleh persetujuan Pemegang Saham atas pengukuhan Peraturan Menteri BUMN RI. -----

Atas penjelasan tersebut, Direksi mengusulkan kepada Rapat sebagai berikut : -----

-Menyetujui untuk Mengukuhkan Pemberlakuan Peraturan Menteri

BUMN RI Nomor PER-11/MBU/11/2020 tanggal 12-11-2020 (dua belas November dua ribu dua puluh) tentang Kontrak Manajemen dan Kontrak Manajemen Tahunan Direksi Badan Usaha Milik Negara dan perubahan-perubahannya. -----

-Demikian usulan Direksi, untuk mendapat persetujuan dari para Pemegang Saham, selanjutnya Rapat dikembalikan kepada Pimpinan Rapat. -----

-Memasuki tanya jawab, Pimpinan Rapat menanyakan apakah ada Pemegang Saham yang akan mengajukan pertanyaan atau memberikan pendapatnya, yang berhubungan dengan apa yang telah disampaikan? -----

-Kepada Para Pemegang Saham dan kuasanya yang akan bertanya dipersilahkan mengangkat tangan dan petugas akan membagikan lembaran pertanyaan. -----

-Oleh karena tidak ada pertanyaan dan/atau pendapat dari Pemegang Saham Perseroan, maka diusulkan kepada Rapat untuk menyetujui : --

-Menyetujui untuk Mengukuhkan Pemberlakuan Peraturan Menteri BUMN RI Nomor PER-11/MBU/11/2020 tanggal 12-11-2020 (dua belas November dua ribu dua puluh) tentang Kontrak -----
Manajemen dan Kontrak Manajemen Tahunan Direksi Badan Usaha Milik Negara dan perubahan-perubahannya. -----

-Pimpinan Rapat selanjutnya menanyakan, untuk Mata Acara Ketujuh, apakah secara musyawarah Para Pemegang Saham dan/atau kuasa Pemegang Saham dapat menyetujui usulan yang telah disebutkan di atas? Apabila ada yang tidak setuju atau bersuara abstain -----
dipersilahkan mengangkat tangan dan menyerahkan kartu suaranya kepada petugas. -----

-Pada Mata Acara Rapat Ketujuh dilaporkan Pemegang Saham atau kuasanya yang hadir secara fisik berdasarkan kartu suara yang diberikan petugas kepada kami dan Penerima kuasa secara elektronik

melalui eProxy system eASY.KSEI terdapat suara tidak setuju nihil, suara blanko/abstain sebanyak 700 (tujuh ratus) saham atau mewakili, 0,0000140% (nol koma, nol nol nol nol satu empat nol persen), suara setuju sebanyak 5.000.349.000 (lima miliar tiga ratus empat puluh sembilan ribu) saham atau mewakili 99,9999860% (sembilan puluh sembilan koma sembilan sembilan sembilan sembilan delapan enam nol persen). -----

-Sesuai ketentuan Pasal 47 POJK Nomor 15/POJK.04/2020 dan Pasal 25 ayat (11) Anggaran Dasar Perseroan, Pemegang Saham yang memberikan suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas Pemegang Saham yang mengeluarkan suara, sehingga total suara setuju sebanyak 5.000.349.700 (lima miliar tiga ratus empat puluh sembilan ribu tujuh ratus) saham atau mewakili 100% (seratus persen) sehingga Rapat dengan suara bulat menyetujui:

-Menyetujui untuk Mengukuhkan Pemberlakuan Peraturan Menteri BUMN RI Nomor PER- 11/MBU/11/2020 tanggal 12-11-2020 (dua belas November dua ribu dua puluh) tentang Kontrak ----- Manajemen dan Kontrak Manajemen Tahunan Direksi Badan Usaha Milik Negara dan perubahan-perubahannya. -----

VIII. Mata Acara Kedelapan : -----

Pengukuhan Pemberlakuan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Republik Indonesia Nomor PER-1/MBU/03/2021 Tentang Pedoman Pengusulan, Pelaporan, Pemantauan, dan Perubahan Penggunaan Tambahan Penyertaan Modal Negara kepada Badan Usaha Milik Negara dan Perseroan Terbatas. -----

-Pimpinan Rapat mempersilahkan tuan ANDI PRAZOS selaku Direktur Produksi dan *Supply Chain* Perseroan untuk menyampaikan usulannya. yang selanjutnya Direktur Produksi dan *Supply Chain* menyampaikan sebagai berikut : -----

Penjelasan terkait dengan Mata Acara ini, yaitu: -----

1. Peraturan Menteri BUMN RI Nomor PER-1/MBU/03/2021 Tentang Pedoman Pengusulan, Pelaporan, Pemantauan dan Perubahan Penggunaan Tambahan Penyertaan Modal Negara kepada BUMN dan Perseroan Terbatas menggantikan Peraturan Menteri BUMN RI Nomor PER-08/MBU/06/2015 tentang Pedoman Pelaporan Realisasi Penggunaan Tambahan Dana Penyertaan Modal Negara kepada BUMN dan Perseroan Terbatas sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Menteri BUMN RI Nomor PER-11/MBU/09/2015 tentang Perubahan Peraturan Menteri BUMN RI Nomor PER-08/MBU/06/2015 tentang Pedoman Pelaporan Realisasi Penggunaan Tambahan Dana Penyertaan Modal Negara kepada BUMN dan Perseroan terbatas. –
2. Permen BUMN RI No. PER-1/03/MBU/2021 mengatur mengenai hal-hal sebagai berikut : -----
 - a. Ruang lingkup beserta tambahannya; -----
 - b. Skema pengusulan PMN; -----
 - c. Laporan Realisasi Tambahan PMN; -----
 - d. Perubahan Penggunaan Tambahan PMN. -----
3. Tambahan PMN yang diatur dalam Peraturan Menteri ini meliputi penambahan PMN yang diterima satu tahun berjalan, penambahan PMN yang diterima saat tahun berjalan, penambahan PMN yang diterima tahun-tahun sebelumnya yang belum habis digunakan dan/atau penambahan PMN tahun-tahun berikutnya. -----
4. Merujuk pada Peraturan Menteri BUMN RI Nomor PER-1/MBU/03/2021, Laporan realisasi penggunaan tambahan PMN merupakan bagian dari laporan manajemen berkala dan tahunan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan. -----
5. Kepatuhan terhadap Peraturan Menteri ini, merupakan bagian dari KPI Direksi dan sebagai bahan evaluasi kinerja Direksi dan Dewan Komisaris dengan memperhatikan peruntukan penambahan PMN

yang diberikan kepada masing-masing BUMN dan Perseroan Terbatas. -----

6. Sesuai dengan Pasal 15 ayat (2) ketentuan Peraturan Menteri sebagaimana disebutkan di atas, bagi BUMN atau Perseroan Terbatas yang anak perusahaannya mendapatkan tambahan PMN wajib mengukuhkan peraturan Menteri ini dalam RUPS anak perusahaan. -----

-Atas penjelasan tersebut, Direksi mengusulkan kepada Rapat sebagai berikut : -----

-Menyetujui untuk mengukuhkan pemberlakuan Peraturan Menteri BUMN RI Nomor PER-1/MBU/03/2021 tanggal 01-03-2021 (satu Maret dua ribu dua puluh satu) tentang Pedoman Pengusulan, Pelaporan, Pemantauan, dan Perubahan Penggunaan Tambahan Penyertaan Modal Negara Kepada Badan Usaha Milik Negara dan Perseroan Terbatas dan perubahan-perubahannya. -----

-Demikian usulan Direksi, untuk mendapat persetujuan dari para Pemegang Saham, selanjutnya Rapat dikembalikan kepada Pimpinan Rapat. -----

-Memasuki tanya jawab, Pimpinan Rapat menanyakan apakah ada Pemegang Saham yang akan mengajukan pertanyaan atau memberikan pendapatnya, yang berhubungan dengan apa yang telah disampaikan? -----

-Kepada para Pemegang Saham dan kuasanya yang akan bertanya dipersilahkan mengangkat tangan dan petugas akan membagikan lembaran pertanyaan.-----

Oleh karena tidak ada pertanyaan, diusulkan kepada Rapat untuk menyetujui usulan sebagai berikut : -----

-Menyetujui untuk mengukuhkan pemberlakuan Peraturan Menteri BUMN RI Nomor PER-1/MBU/03/2021 tanggal 01-03-2021 (satu Maret dua ribu dua puluh satu) tentang Pedoman Pengusulan,

Pelaporan, Pemantauan, dan Perubahan Penggunaan Tambahan
Penyertaan Modal Negara Kepada Badan Usaha Milik Negara dan
Perseroan Terbatas dan perubahan-perubahannya. -----

-Pimpinan Rapat selanjutnya menanyakan, untuk Mata Acara
Kedelapan, apakah secara musyawarah Para Pemegang Saham
dan/atau kuasa Pemegang Saham dapat menyetujui usulan yang telah
disebutkan di atas? Apabila ada yang tidak setuju atau bersuara
abstain dipersilahkan mengangkat tangan dan menyerahkan kartu
suaranya kepada petugas. -----

-Pada Mata Acara Rapat Kedelapan dilaporkan Pemegang Saham atau
kuasanya yang hadir secara fisik berdasarkan kartu suara yang
diberikan petugas kepada kami dan Penerima kuasa secara elektronik
melalui eProxy system eASY.KSEI terdapat suara tidak setuju nihil,
suara blanko/abstain sebanyak 700 (tujuh ratus) saham atau mewakili,
0,0000140% (nol koma, nol nol nol nol satu empat nol persen), suara
setuju sebanyak 5.000.349.000 (lima miliar tiga ratus empat puluh
sembilan ribu) saham atau mewakili 99,9999860% (sembilan puluh
sembilan koma sembilan sembilan sembilan sembilan delapan enam
nol persen). -----

-Sesuai ketentuan Pasal 47 POJK Nomor 15/POJK.04/2020 dan Pasal
25 ayat (11) Anggaran Dasar Perseroan, Pemegang Saham yang -----
memberikan suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama
dengan suara mayoritas Pemegang Saham yang mengeluarkan suara,
sehingga total suara setuju sebanyak 5.000.349.700 (lima miliar tiga
ratus empat puluh sembilan ribu tujuh ratus) saham atau mewakili
100% (seratus persen) sehingga Rapat dengan suara bulat : -----

-Menyetujui untuk mengukuhkan pemberlakuan Peraturan Menteri
BUMN RI Nomor PER-1/MBU/03/2021 tanggal 01-03-2021 (satu
Maret dua ribu dua puluh satu) tentang Pedoman Pengusulan,
Pelaporan, Pemantauan, dan Perubahan Penggunaan Tambahan

Penyertaan Modal Negara Kepada Badan Usaha Milik Negara dan Perseroan Terbatas dan perubahan-perubahannya. -----

IX. Mata Acara Kesembilan : -----

Perubahan Susunan Pengurus Perseroan. -----

-Memasuki Mata Acara Sembilan, Pimpinan Rapat mempersilahkan Pemegang Saham Seri A dan/atau Pemegang Saham Seri B Terbanyak untuk menyampaikan usulan mengenai Perubahan Susunan kepengurusan Perseroan. -----

-Kuasa Pemegang Saham Seri A menyerahkan satu buah amplop tertutup kepada Pimpinan Rapat yaitu Surat dari Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia tertanggal 23-04-2021 (dua puluh tiga April dua ribu dua puluh satu) Nomor SR-290/MBU/04/2021 perihal Usulan Perubahan Pengurus PT Kimia Farma Tbk, selaku pemegang dan pemilik 1 (satu) saham Seri A Dwiwarna, untuk dibacakan di dalam Rapat, yang isinya sebagai berikut : -----

1. Mengukuhkan pemberhentian dengan hormat Sdr. Nurrachman sebagai Komisaris Independen PT Kimia Farma Tbk yang diangkat berdasarkan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahun Buku 2017 (dua ribu tujuh belas) tanggal 20-04-2018 (dua puluh April dua ribu delapan belas) terhitung sejak tanggal 14-12-2020 (empat belas Desember dua ribu dua puluh), dengan ucapan terima kasih atas segala sumbangan tenaga dan pikiran yang diberikan selama menjabat sebagai Pengurus Perseroan. -----

Memberhentikan dengan hormat nama-nama tersebut di bawah ini sebagai Pengurus Perseroan: -----

- a. tuan Pardiman ----- - sebagai Direktur Keuangan; --
- b. tuan Alexander Ginting ----- - sebagai Komisaris Utama; ---
- c. tuan Chrisma Aryani Albandjar - sebagai Komisaris; -----

terhitung sejak ditutupnya RUPS ini, dengan ucapan terima kasih atas sumbangan tenaga dan pikiran yang diberikan selama menjabat sebagai

Pengurus Perseroan. -----

2. Mengubah nomenklatur jabatan anggota Direksi PT Kimia Farma Tbk sebagai berikut: -----

Semula

Menjadi

Direktur Keuangan

Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko

3. Mengangkat nama-nama tersebut di bawah ini sebagai Pengurus Perseroan: -----

- a. nyonya Lina Sari ----- - sebagai Direktur Keuangan dan -----
----- Manajemen Risiko; -----
- b. tuan Abdul Kadir ----- - sebagai Komisaris Utama; -----
- c. tuan Kamelia Faisal --- - sebagai Komisaris Independen; -----
- d. Tuan Dwi Ary ----- - sebagai Komisaris; -----
Purnomo -----

4. Masa jabatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang diangkat sebagaimana dimaksud pada angka 3, sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal, serta tanpa mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu. -----

5. Dengan adanya pemberhentian, perubahan nomenklatur jabatan, dan pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan sebagaimana dimaksud pada angka 1, 2 dan 3, maka susunan Keanggotaan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan menjadi sebagai berikut: -----

a. **Direksi** -----

No.	Nama	Jabatan
1	Verdi Budidarmo	Direktur Utama -----
2	Andi Prazos	Direktur Produksi dan Supply Chain ----
3	Dharma Syahputra	Direktur Umum dan Human Capital ----
4	Imam Fathorrahman	Direktur Pengembangan Bisnis -----
5	Lina Sari	Direktur Keuangan dan Manajemen ----

Risiko -----

b. Dewan Komisaris -----

No.	Nama	Jabatan
1	Abdul Kadir	Komisaris Utama -----
2	Kamelia Faisal	Komisaris Independen -----
3	Subandi Sardjoko	Komisaris -----
4	Dwi Ary Purnomo	Komisaris -----
5	Musthofa Fauzi	Komisaris Independen -----

6. Anggota Anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang diangkat sebagaimana dimaksud pada angka 3 yang masih menjabat pada jabatan lain yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan untuk dirangkap dengan jabatan Direksi dan Dewan Komisaris anak perusahaan Badan Usaha Milik Negara, maka yang bersangkutan harus mengundurkan diri atau diberhentikan dari jabatannya tersebut. -----

7. Memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan yang diputuskan RUPS ini dalam bentuk Akta Notaris serta menghadap Notaris atau pejabat yang berwenang, dan melakukan penyesuaian atau perbaikan-perbaikan yang diperlukan apabila dipersyaratkan oleh pihak yang berwenang untuk keperluan pelaksanaan isi keputusan rapat. -----

-Selanjutnya Pimpinan Rapat mempersilahkan Sekretaris Perusahaan untuk membacakan *curriculum vitae* dari calon yang diusulkan oleh Pemegang Saham Seri A Dwiwarna dan/atau Pemegang Saham Seri B Terbanyak. -----

-Memasuki tanya jawab, Pimpinan menanyakan apakah ada Pemegang Saham yang akan mengajukan pertanyaan atau memberikan pendapatnya, yang berhubungan dengan apa yang telah disampaikan?. -----

-Kepada para Pemegang Saham dan kuasanya yang akan bertanya ----- dipersilahkan mengangkat tangan dan petugas akan membagikan lembaran pertanyaan. -----

-Pada mata acara ini, terdapat tanggapan dari tuan M Saman selaku kuasa

dari tuan Andry Ansori, pemegang 25.500 (dua puluh lima ribu lima ratus) saham yaitu seharusnya alasan pemberhentian disertakan dalam Rapat. -----

-Oleh karena tidak ada pertanyaan dan/atau pendapat dari Pemegang Saham Perseroan, Pimpinan Rapat selanjutnya menanyakan, untuk Mata Acara Kesembilan, apakah secara musyawarah Para Pemegang Saham dan/atau kuasa Pemegang Saham dapat menyetujui usulan yang telah disebutkan di atas? Apabila ada yang tidak setuju atau bersuara abstain dipersilahkan mengangkat tangan dan menyerahkan kartu suaranya kepada petugas. -----

-Pada Mata Acara Rapat kesembilan dilaporkan Pemegang Saham atau kuasanya yang hadir secara fisik berdasarkan kartu suara yang diberikan petugas kepada kami dan Penerima kuasa secara elektronik melalui eProxy system eASY.KSEI terdapat suara tidak setuju sebanyak 258.900 (dua ratus lima puluh delapan ribu sembilan ratus) saham atau mewakili 0,0051776% (nol koma nol nol lima satu tujuh tujuh enam persen), suara blanko/abstain sebanyak 1.300 (seribu tiga ratus) saham atau mewakili 0,0000260% (nol koma nol nol nol nol dua enam nol persen), suara setuju sebanyak 5.000.089.500 (lima miliar delapan puluh sembilan ribu lima ratus) saham atau mewakili 99,9947964% (sembilan puluh sembilan koma sembilan sembilan empat tujuh sembilan enam empat persen). -----

-Sesuai ketentuan Pasal 47 POJK Nomor 15/POJK.04/2020 dan Pasal 25 ayat (11) Anggaran Dasar Perseroan, Pemegang Saham yang memberikan suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas Pemegang Saham yang mengeluarkan suara, sehingga total suara setuju sebanyak 5.000.090.800 (lima miliar sembilan puluh ribu delapan ratus) saham atau mewakili 99,9948224% (sembilan puluh sembilan koma sembilan sembilan empat delapan dua dua empat persen) sehingga Rapat dengan suara terbanyak menyetujui : -----

1. Mengukuhkan pemberhentian dengan hormat Tuan Nurrachman sebagai Komisaris Independen PT Kimia Farma Tbk yang diangkat ---- berdasarkan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahun Buku

2017 (dua ribu tujuh belas) tanggal 20-04-2018 (dua puluh April dua ribu delapan belas) terhitung sejak tanggal 14-12-2020 (empat belas Desember dua ribu dua puluh), dengan ucapan terima kasih atas segala sumbangan tenaga dan pikiran yang diberikan selama menjabat sebagai Pengurus Perseroan. -----

Memberhentikan dengan hormat nama-nama tersebut di bawah ini sebagai Pengurus Perseroan: -----

- a. tuan Pardiman ----- - sebagai Direktur Keuangan; --
- b. tuan Alexander Ginting ----- - sebagai Komisaris Utama; ---
- c. tuan Chrisma Aryani Albandjar - sebagai Komisaris; -----

terhitung sejak ditutupnya RUPS ini, dengan ucapan terima kasih atas sumbangan tenaga dan pikiran yang diberikan selama menjabat sebagai Pengurus Perseroan. -----

2. Mengubah nomenklatur jabatan anggota Direksi PT Kimia Farma Tbk sebagai berikut: -----

↑ Semula

Menjadi

Direktur Keuangan

Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko

3. Mengangkat nama-nama tersebut di bawah ini sebagai Pengurus Perseroan: -----

- a. nyonya Lina Sari ----- - sebagai Direktur Keuangan dan -----
----- Manajemen Risiko; -----
- b. tuan Abdul Kadir ----- - sebagai Komisaris Utama; -----
- c. tuan Kamelia Faisal ---- - sebagai Komisaris Independen; -----
- d. tuan Dwi Ary Purnomo - sebagai Komisaris; -----

4. Masa jabatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang diangkat sebagaimana dimaksud pada angka 3, sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar -----

Perseroan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal, serta tanpa mengurangi hak RUPS untuk

memberhentikan sewaktu-waktu. -----

5. Dengan adanya pemberhentian, perubahan nomenklatur jabatan, dan pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan sebagaimana dimaksud pada angka 1, 2 dan 3, maka susunan Keanggotaan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan menjadi sebagai berikut: -----

a. Direksi -----

No.	Nama	Jabatan
1	Verdi Budidarmo	Direktur Utama -----
2	Andi Prazos	Direktur Produksi dan Supply Chain ----
3	Dharma Syahputra	Direktur Umum dan Human Capital ----
4	Imam Fathorrahman	Direktur Pengembangan Bisnis -----
5	Lina Sari	Direktur Keuangan dan Manajemen ---- Risiko -----

b. Dewan Komisaris -----

No.	Nama	Jabatan
1	Abdul Kadir	Komisaris Utama -----
2	Kamelia Faisal	Komisaris Independen -----
3	Subandi Sardjoko	Komisaris -----
4	Dwi Ary Purnomo	Komisaris -----
5	Musthofa Fauzi	Komisaris Independen -----

6. Anggota Anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang diangkat sebagaimana dimaksud pada angka 3 yang masih menjabat pada jabatan lain yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan untuk dirangkap dengan jabatan Direksi dan Dewan Komisaris anak perusahaan Badan Usaha Milik Negara, maka yang bersangkutan harus mengundurkan diri atau diberhentikan dari jabatannya tersebut. -----

7. Memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan yang diputuskan RUPS ini dalam bentuk Akta Notaris serta menghadap Notaris atau pejabat yang berwenang, dan

melakukan penyesuaian atau perbaikan-perbaikan yang diperlukan apabila dipersyaratkan oleh pihak yang berwenang untuk keperluan pelaksanaan isi keputusan rapat. -----

-Demikianlah seluruh Mata Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan telah selesai dibicarakan, maka Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ---
-dinyatakan ditutup oleh Pimpinan rapat pada Pukul 12.55 WIB (dua belas lewat lima puluh lima menit Waktu Indonesia Barat). -----

-Pimpinan Rapat mengucapkan terima kasih atas dukungan para hadirin,-----
sehingga acara rapat dapat berlangsung dengan lancar, dan dengan doa restu para hadirin, Perseroan akan mencapai sukses sebagaimana yang diharapkan ditahun yang akan datang.- -----

----- = DEMIKIAN AKTA INI = -----

-Dibuat dan diselesaikan di Jakarta pada hari, tanggal, jam dan tempat yang telah disebutkan pada bagian awal akta ini, dengan dihadiri oleh : -----

1. Nyonya NELFI MUTIARA SIMANJUNTAK Sarjana Hukum, lahir di Balige, pada tanggal 15-08-1965 (lima belas Agustus seribu sembilan ratus enam puluh lima), bertempat tinggal di Bekasi, Villa Gading Baru B Nomor 8, Rukun Tetangga 012, Rukun Warga 011, Kelurahan ----- Kebalen, Kecamatan Babelan, Bekasi, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 3216025508650012, Warga Negara Indonesia, untuk sementara berada di Jakarta.- -----
2. Tuan MASJUKI, Sarjana Hukum, lahir di Duri, pada tanggal ----- 27-10-1964 (dua puluh tujuh Oktober seribu sembilan ratus enam puluh empat), bertempat tinggal di Bogor, Kampung Kambangan Nomor 3, Rukun Tetangga 13, Rukun Warga 03, Kelurahan/Desa Banjarsari, ----- Kecamatan Ciawi, Kabupaten Bogor, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 3201242710640001, Warga Negara Indonesia, untuk sementara berada di Jakarta; -----

-kedua-duanya pegawai kantor notaris, sebagai saksi-saksi. -----

-Oleh karena para penghadap telah meninggalkan ruangan rapat sebelum

Risalah Rapat ini selesai dibuat, maka akta ini setelah saya, Notaris, bacakan kepada saksi-saksi, dengan segera ditanda-tangani oleh saksi-saksi dan saya, Notaris. -----

-Dibuat dengan tanpa coretan, gantian maupun tambahan. -----

-Minuta akta ini telah ditanda-tangani dengan sempurna. -----

↑ -DIBERIKAN SEBAGAI SALINAN YANG SAMA BUNYINYA.

↳ -NOTARIS KOTA JAKARTA SELATAN-



(MOCHAMAD NOVA FAISAL, SH., MKn.)